PENGARUH PERAN GANDA WANITA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SANDARAN GALEH KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH

SKRIPSI

OLEH

DINI APRILIA
NIM: 1810101041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2025 M/1446 H

PENGARUH PERAN GANDA WANITA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SANDARAN GALEH KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana Hukum (SH)

OLEH
DINI APRILIA
NIM: 1810101041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2025 M/1446 H

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Dosen IAIN Kerinci

Sungai Penuh, Maret 2025
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN
Kerinci
di-
Tempat

NOTADINAS

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami mendapatkan bahwa skripsi saudara: **Dini Aprilia NIM:1810101041** yang berjudul: **"Pengaruh Peran Ganda Wanita Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh"**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalam.

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP.19710407 200312 2 005

ii

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
Jln. Pelita IV Sungai Penuh telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SH) pada Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 8 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Afridawati, M.Ag
NIP.197104072003122005

Penguji I	Penguji II
Hainadri. M.H	**Nurainun, M.Ag**
NIP 198105082023211012	**NIP. 197703222025212001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Dini Aprilia**
NIM	: 1810101041
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul **"Pengaruh Peran Ganda Wanita Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 08 mei 2025
Yang menyatakan,



Dini Aprilia
NIM.1810101041

CS Dipindai dengan CamScanner

iv

ABSTRAK

Dini Aprilia. 2025. Pengaruh Peran Ganda Wanita Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Kata Kunci : ***Wanita, Peran Ganda, Rumah Tangga***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran ganda wanita terhadap keluarga dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Peran ganda wanita di sini mengacu pada peran mereka sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif adapun teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Setelah data yang diperlukan sudah didapatkan selanjutnya diolah dengan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunujukan bahwa 1) Peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam memberikan kesempatan lebih besar bagi wanita untuk berkontribusi di luar rumah. 2) perspektif sosiologi hukum Islam tidak menentang wanita bekerja di luar rumah, asalkan itu dilakukan dengan menjaga kewajiban utama mereka. Dalam konteks Desa Sandaran Galeh, peran ganda wanita mulai diterima secara lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang memahami pentingnya peran wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ABSTRACT

Dini Aprilia. 2025. Review of Islamic Law on the Dual Role of Women in the Family in Sandaran Galeh Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City

Keywords: Islamic Law, Dual Role, Family

This study aims to analyze the review of Islamic law on the dual role of women in the family in Sandaran Galeh Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City. The dual role of women here refers to their role as housewives and workers outside the home to help meet the family's economic needs.

The research method used is qualitative, while data collection techniques such as observation, interviews and documentation. After the required data has been obtained, it is then processed by analyzing it using qualitative descriptive techniques in making conclusions from the data that has been obtained.

The results of the study indicate that 1) The dual role of women in Sandaran Galeh Village is not only influenced by economic factors, but also by increased awareness of the importance of education and skills in providing greater opportunities for women to contribute outside the home. 2) The perspective of Islamic legal sociology does not oppose women working outside the home, as long as it is done by maintaining their primary obligations. In the context of Sandaran Galeh Village, the dual role of women is beginning to be more widely accepted, especially among the younger generation who understand the importance of women's roles in meeting household needs amidst economic challenges.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Secercah demi sejengkal tapak kaki melangkah Jalani asah dengan iktiar dan do'a Kini telah ku gapai sebuah cita Kuraih mimpi dan angan ku Sebagai awal untuk menapaki masa depan. Allah SWT atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik, Partner hidup saya yang terkasih, suami saya yang menjadi salah satu penyemangat dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberi semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran , materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah di waktu lelah mu. Menjadi pendengar yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.

Ayah tercinta terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, beliau memang tidak bias merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan sehingga saya bias menyelesaikan studi samapai sarjana

Ibunda tersayang terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beliau atas bantuan, dukungan , semangat dan do'a yang luar biasa yang diberikan selama ini.

Kakak terkasih yang memberikan dukungan dan semangat walaupun melalui celotehannya, namun saya yakin dan percaya itu adalah bentuk dan dukungan dan motivasinya

MOTTO:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (q.s Al- Ahzab: 33)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Pengaruh Peran Ganda Wanita Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT sehingga selamat dunia akhirat serta pemberi syafaat di hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beragam proses dan tantangan. Akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya diajukan pada sidang munaqasyah. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor IAIN Kerinci bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si dan Wakil Rektor I bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag,Wakil Rektor II bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag dan Wakil Rektor III Dr. Halil Khusairi, M.Ag periode 2025-2029, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Azam, S.Ag, M.Ag beserta Wakil Dekan 1 Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

SS.,M.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag, yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.

3. Ketua Jurusan HKI bapak ArpanZaman, MH dan sekretaris jururan HKI yang telah mendukung dan memberi bimbingan dan kemudahan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah berusaha memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis, sehigga selesainya skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan bagi penulis.

Semoga semua yang telah disumbangkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, menjadi amal shaleh hendaknya.

Sungai Penuh 2025
Penulis

Dini Aprilia
NIM. 1810101041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**
NOTA DINAS **ii**
PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
PERSEMBAHAN DAN MOTTO **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
DAFTAR TABEL **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Metode Penelitian 8
F. Teknik Pengumpulan Data 11
G. Teknik Analisa Data 12
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 15
1. Peran Ganda 15
a. Pengertian Peran Ganda 15
b. Faktor Penyebab Peran Ganda 17
2. Wanita Karir 17
a. Pengertian Wanita Karir 17

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Motivasi Perempuan Memutuskan Dunia Karir 20
c. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir 21
d. Hukum Perempuan Karir 24
e. Perempuan Boleh Berkarir diluar Rumah 26
f. Hak dan Kewajiban Suami Istri 29
3. Keharmonisan Rumah Tangga 36
a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga 36
b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis 41
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 44
1.Letak Geografis 44
2.Demografis RT 45
3.Kehidupan Sosial 46
B. Profil Informan 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 49
B. Pembahasan Hasil Penelitian 73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN 104
BIOGRAFI 109

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... 45
Tabel 3.2 Fasilitas Sarana Pendidikan 46
Tabel 3.3 Mata Pencarian Masyarakat.....46
Tabel 3.4 Fasilitas Sarana Beribadah.....48
Tabel 3.5 Informan Penelitian48

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 SK Pembimbing 104
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian..... 105
Lampiran 3 Surat Penelitian..... 106
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian 107
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian..... 108
Lampiran 6 Biografi Peneliti 109

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga berarti berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bermitra(Nasution, 2004). Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah. Tujuan ini dapat tercapai secara sempurna apabila tujuan yang lain dapat terlaksana (Nasution, 2005). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terlepas dari adanya hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan istri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi (Nasution, 2004).

Berdasarkan konsep saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri, dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa mendominasi, maka muncul

prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner serta derajat yang sejajar. Prinsip tersebut bertujuan mewujudkan pergaulan yang baik dalam surah an-Nisa (4):19.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا

وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghendaki dalam sebuah keluarga harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana antara hak dan kewajiban keduanya.

Islam memberikan aturan yaitu adanya hak yang semestinya diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga guna menciptakan hubungan yang harmonis dan kehidupan yang damai. Demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) bahwasanya hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan keduduan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam sosial masyarakat (Kompilasi Hukum Islam, n.d.).

Hubungan suami istri yang bermitra serta kedudukan yang sejajar dalam keluarga tidaklah begitu saja mudah direalisasikan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan manusia itu sendiri. Kemampuan yang berbeda antara manusia satu dan yang lainnya (Munti, 1999). Status sosial yang berbeda juga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya konsep hubungan suami istri tersebut,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dimana pada umumnya pihak suami akan lebih menunjukkan eksistensinya dan memberikan kontrol terhadap keluarga dalam kehidupan sosial.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang kian pesat, informasi-informasi begitu mudah didapatkan. Hal ini digunakan oleh para istri untuk mendapatkan kesempatan mereka salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi untuk mencari pekerjaan demi membantu suami mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian bertambah pula peran seorang istri dalam keluarga.

Dengan bertambahnya peran seorang istri dalam keluarga, hal tersebut membuat kedudukan suami dan istri dalam keluarga tidak lagi sejajar. Peran seorang istri selain harus mengurus pekerjaan rumah tangga juga harus bekerja membantu mencari nafkah. Contoh pada realita kehidupan perempuan yang tinggal di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yang mayoritas memiliki peran ganda, mereka bekerja sebagai petani, pedagang dan sebagai tenaga pendidik (guru).

Para istri harus pergi ke sawah, ke pasar dan ke sekolah untuk mengajar setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah. Ketika kembali ke rumah, para istri tidak lantas bisa istirahat begitu saja, melainkan harus kembali mengisi perannya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan seorang istri yang berprofesi sebagai seoarang guru tidak jarang harus rela tidur larut malam untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan hari itu juga. Peran istri yang tidak hanya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

disandingkan dengan beban kewajiban mengurus pekerjaan rumah, melainkan juga harus mencari nafkah secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktifitas kerja sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Bertambahnya peran istri semata-mata karna pendapatan suami yang tidak mencakupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas suami tidak memiliki penghasilan tetap. Para suami dapat dikatakan bekerja musiman, di mana mereka bekerja ketika ada orang yang membutuhkan jasanya. Jika tidak ada pekerjaan, mereka hanya membersihkan ladang atau hanya berdiam diri di rumah.

Berdasarkan realita di atas menujukan bahwa adanya ketidakseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan masalah dalam keluarga, sehingga tidak sesuai dengan tujuuan perkawinan yang termuat dalam hukum islam. Adapun kesenjangan yang terjadi akibat peran ganda seorang istri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga yaitu akan menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam rumah tangga bahkan ada yang sampai berpisah dan bercerai.

Dari pemasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latarbelakang permasalahan di atas, adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
2. Bagaimana perspektif sosiologi terhadap peran ganda wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Menjelaskan faktor apa yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
 b. Menjelaskan peran ganda wanita dalam keluarga yang terjadi di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
2. Manfaat Penelitian
 a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hukum Islam mengenai peran ganda wanita dalam keluarga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Sebagai sumbangan penelitian dengan harapan dapat digunakan sebagai upaya pembanding bagi suami agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban dalam keluarga.

c. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang peran ganda perempuan karir, baik dari peran ganda perempuan karir sebagai istri dan ibu rumah tangga maupun peran ganda perempuan karir tentang menjadi ibu dan perempuan karir karena menjadi tulangpunggung keluarga.

Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan mengenaiperan ganda perempuan karir sebagi berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Daviq Fadhly (Fadhly, 2017) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibarahim Malang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”. Skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti memiliki persamaan danperbedaan. Persamaan dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

penelitian ini adalah terdapat dalam sub pembahasan tentang peran ganda perempuan karir dalam kehidupan rumah tangga dan juga menggunakan teori Hukum Islam dari Yusuf Qardhawi. Perbedaan dalam skripsi ini adalah teori yang digunakan. Dalam penelitianini Muhammad Daviq Fadhly menggunakan dua teori Hukum Islam, fiqih wanita Yusuf Qardhawi dan Kitab Uqudullujain, sedangkan penelitian yangakan peneliti teliti berfokus pada teori Hukum Islam fiqih wanita Yusuf Qardhawi saja.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Andi Fuji Astuti (Astuti, 2019) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)". Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan danperbedaan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.Adapun perbedaanya terdapat dalam teori, Andi Fuji Astuti menggunakan teori Hukum Islam dari KH. Muhammad Husein, sedangkan peneliti menggunakan teori Hukum Islam fiqih wanita Yusuf Qardhawi, dan juga dalam sub pembahasan Andi Fuji Astuti hanya membahas tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga sedangkan peneliti juga membahas tentang peran perempuan dalam mendidik anak dan rumah tangga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Bayu Supriono (Supriyono, 2019) Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul " Peran Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)". Tesis ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini persamaan yakni sama sama menggunakan sub pembahasan tentang peran perempuan karir dalam rumah tangga dan teori Hukum Islam fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Adapun perbedaanya terletak dalam objek dan lokasi penelitian serta cakupan permasalahan.

Skripsi Neneng Amriatul Hasanah (Hasanah, 2009), "Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga". Dalam penelitian yang dihasilkan menungjukan bahwa istri yang bekerja di luar rumah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarnakan banyaknya problematika seperti tidak jelasnya kedudukan suami istri dalam keluarga, ketaatan istri berkurang karena memiliki anggapan bahwa penghasilan lebih besar dan juga adanya ketimpangan peran dalam antara suami dan istri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mendapakan cara atau metode khusus dengan melihat realitas yang ada dalam masyarakat majemuk. Dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

penilitian ini penyusun memperoleh data langsung dari lapangan mengenai peran ganda wanita dalam keluarga yang terjadi di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan dijelaskan. Penilitian ini menggambarkan realita yang terjadi berkenaan dengan masalah peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai Kota Sandaran Galeh, kemudian data-data tersebut akan menghasilkan kesimpulan dan informasi baru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini populasi berarti seluruh kondisi masyarakat di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih secara acak atau tersusun untuk pengumpulan data (teknik sampling) Dalam penelitian ini

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Teknik tersebut sesuai untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu dengan pemilihan sampel seperti wanita-wanita yang mengalami kondisi sosial memiliki peran ganda dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan studi yang mengkaji sebuah masalah yang timbul dengan mengacu pada tolak ukur ahama (dalil al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama). Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh.

Pendekatan s*osiologis*, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori sosiologi yang digunakan yaitu teori konflik, dengan tujuan agar mendapatkan hasil mengenai faktor penyebab terjadinya peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang akan diteliti. Dalam kasus ini, observasi dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak berkaitan dengan peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung. Dalam wawancara kali ini, pihak yang menjadi objek wawancara yaitu 10 wanita yang memiliki peran ganda dengan ikut bekerja mencari nafkah dan 9 suami yang menjadi pasangannya di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah dengan melihat dan mengumpulkan data atau variabel yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, data monografi desa, transkip atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah peran ganda wanita desa tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya penyederhanaan data dengan menyeleksi dan mengolah data agar lebih memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari objek penelitian. Metode kualitatif tidak menggunakan perhitungan akan tetapi dengan memberi analogi, mengurai dan memberikan argumentasi yang logis sehingga mendapat kesimpulan yang tepat dari penelitian ini.

Dalam analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari fakta yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penyusun menganalisis data yang terkait dengan peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh kemudian disandingkan dengan analisis data dari perspektif hukum Islam dan sosiologi keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut;

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai pentingnya dilakukan penelitian ini. Hal ini dijelaskan dalam latar belakang masalah, pokok masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

bertujuan untuk menelusuri penelitian tentang peran ganda wanita yang pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik memuat teori-teori yang nantinya akan digunakan dalam analisis data serta metode penelitian dan sistematika pembahasan dimasukan dalam bab ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang peran ganda wanita dalam keluarga yang meliputi pengertian perkawinan, peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga, dan kemudian membahas tentang pola hubungan suami istri dalam keluarga. Ini sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menguraikan data pada bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi data hasil penelitian yang didapat di lapangan yaitu gambaran umum keadaan penduduk desa dan hal-hal yang terkait dengan peran ganda wanita yang terjadi di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Data yang dimasukan dalam bab ini guna memaparkan peran dan tanggung jawab wanita dalam keluarga, peran dan tanggung jawab laki-laki selaku kepala rumah tangga, faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita, dan proses pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga serta dampak dari bertambahnya peran wanita dalam keluarga.

Bab keempat berisi analisis tentang peran ganda wanita yang terjadi di Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh berdasar data yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

didapat serta relevansinya terhadap konsep peran wanita yang ada dalam hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian ini dan saran dari penyusun untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Ganda

1. Pengertian Peran Ganda

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.(Supriyono, 2019)

Di kalangan perempuan terbentuk apa yang lazim disebut the development of dual roles (peran ganda), di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah dan di lain pihak sebagai ibu rumah tangga (Ramadhani, 2016). Dalam menjalankan perannya perempuan dapat dibagi menjadi dua peran, yakni, peran perempuan dalam sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak sedangkan peran perempuan dalam sektor publik yaitu sebagai pekerja(Hutahaean & Fitriadi, 2023.).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perempuan terutama ibu rumah tangga yang bekerja, mempunyai banyak aktivitas. Mereka tidak hanya menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga tetapi juga menjalankan perannya sebagai seorang pekerja(Faizal et al., 2023) . Selain itu mereka juga masih memiliki peran pribadi (individu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu mereka dan juga peran perempuan dalam kegiatan sosial di masyarakat (Lestari et al., 2023).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Peran serta perempuan didalam kehidupan sangatlah kompleks, kecenderungan yang muncul didalam masyarakat selama ini, perempuan memiliki tugas dalam fungsi reproduksi, melahirkan serta mengasuh anak(Awalya & Lindawati, 2023) . Di samping itu pada beberapa kondisi perempuan dapat memiliki fungsi kerja berupa ekonomi produktif yang berguna untuk menopang perekonomian keluarga (Purnomosidi et al., 2022).

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perekonomian adalah untuk mencari nafkah keluarga yang merupakan aktualisasi dari peranan perempuan, bahkan dapat dikatakan kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat (Anjassari, 2023). Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan bukan sebagai akibat faktor biologi atau kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia yang mempunyai keinginan untuk bekerja (Wahidin & Nurwahyuliningsih, 2023).

Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik *(domestik sphere)* dan lingkungan publik *(public sphere)* (Vadya et al., 2023). Kedua pengertian ini menggambarkan keterpisahan peranan dan pembagian pekerjaan yang ketat antara laki-laki dan wanita dalam masyarakat yakni peranan kaum wanita umumnya terbatas pada lingkungan domestik saja (lingkungan khas bagi wanita) dan laki-laki umumnya dominan pada lingkungan publik (lingkungan khas bagi laki-laki) (Stevin et al., 2017).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Faktor Penyebab Peran Ganda

1) Mencari nafkah keluarga, yaitu perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, misalnya kebutuhan akan pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan lain-lain (Shindy et al., 2022).
2) Menambah penghasilan keluarga, yaitu perempuan yang aktif bekerja dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi untuk memperoleh tambahan penghasilan (Marsudi et al., 2023). Hal ini disebabkan penghasilan yang diperoleh suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga beban hidup yang makin berat akibat meningkatnya biaya hidup, sehingga mendorong perempuan untuk aktif bekerja guna menambah penghasilan keluarga (Purba & Susanti, 2023).
3) Aktualisasi diri (meniti karir yang lebih baik), yaitu perempuan yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk melakukan bidang pekerjaan yang lebih baik, karena adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut.(Wongpy, 2021).

2. Wanita Karir

a. Pengertian Wanita Karir

Menurut kamus kontemporer baru, wanita karir adalah perempuan dewasa. Dengan kata lain, wanita yang disebut perempuan dewasa adalah seseorang yang sudah menikah(menikah) atau belum menikah (Rizqi & Santoso, 2022). Karir

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

adalah pekerjaan yang memberi pekerjaan, status, pertumbuhan, kemajuan dalam hidup, dan harapan untuk kemajuan (Ramadhani, 2016) .

Wanita karir yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering di istilahkan dengan wanita karir. Istilah "karir" dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu (Zali et al., 2024)

Perempuan karir juga berarti seorang perempuan yang menjadikan pekerjaan secara serius atau perempuan dengan karirnya menganggap kehidupan kerjanya dengan serius yang mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain (Anshorulloh, 2010). Sedangkan menurut Azizah perempuan karir berarti perempuan yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan) (Hibri, 2001).

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karir tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam lama demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, perempuan karir adalah perempuan yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relative lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan (Muriah, 2011).

Perempuan diciptakan oleh Allah ta'ala sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan dengan pernyataan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang (Basiron, 2006).

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, perempuan juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing setara dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat saat ini ialah munculnya masalah dekadensi (kemerosotan) moral di kalangan perempuan bekerja terutama yang melibatkan fungsi perempuan sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.

Secara umumnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, perempuan perlu memahami tentang tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Motivasi Perempuan Memasuki Dunia Karir

1) Pendidikan

Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja. Kemajuan perempuan di sektor pendidikan yang akibatnya banyak perempuan terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja (Ali, 1998).

2) Terpaksa oleh Keadaan dan Kebutuhan yang Mendesak

Karena keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan makin membutuhkan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja diluar rumah

3) Faktor Ekonomi

Agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.

4) Untuk Mencari Kekayaan Sebanyak-banyaknya

Ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam menumpuk kekayaan.

5) Untuk Mengisi Waktu yang Kosong

Di antara perempuan ada yang merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha, dan sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

6) Untung Mencari Ketenangan dan Hiburan

Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah

7) Untuk Mengembangkan Bakat

Bakat dapat melahirkan wanita karir. Seorang yang bukan sarja. Namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir (Yanggo, 2010).

c. Dampak Positif dan Negatif menjadi Wanita Karir

Keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan kaum laki-laki akibat di cemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.

a. Dampak Positif

1)Terhadap kondisi Ekonomi keluarga dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencakupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi (Jamal, 2000).

1) Sebagaai pengisi waktu, pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi rumah tangga yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar, sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih praktis dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga, tentu saja tugas mereka dirumah menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan sering kali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut di upayakan suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.
2) Percaya diri dan lebih merawat penampilan biasanya wanita yang tidak aktif diluar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak di perhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk mempercaantik diri dan penampilan agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya (Nurhidayati, 2021).
3) Pekerjaan dan karir bagi perempuan dapat bernilai religius sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

mencari nafkah secara memadai, sedangkan kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan secara memadai, sedangkan kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika perempuan itu bekerja untuk mencukupi hidup anaknya dan keluarganya, melakukan dengan penuh ketulusan dan menghindari hal-hal yang dilarang oeh agama, maka telah melakukan kebijakan.

Zaman sekarang ini kinerja kaum perempuan dinilai lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja perempuan, ditambah dengan perasaan yang lembut disetiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan.

Dalam segi keuletan kaum perempuan lebih unggul dari pada kaum laki-laki, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang lebih aktif dan prestasi dari pada kaum laki-laki. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian) dimana banyak ditemukan bahwa kaum perempuan sedikit lebih menonjol dari para kaum laki-laki pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum perempuan. Selain itu juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum perempuan seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang biasanya lebih dipercayakan kaum laki-laki (Rosmaniar, 2017).

b. Dampak Negatif

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih syang dari mereka.
2) Pada zaman ini banyak perempuan yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
3) Sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dengan *bertabarruj* dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengandung fitnah pada lelaki.
4) Perempuan yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta mengkhianati peraturan rumah tangga itu sendiri.
5) Kebiasaan kaum perempuan adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah nisacaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melebihi keuntungan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang (Jarullah, 1993).

d. Hukum Perempuan Karir

Ada berbagai pendapat mengenai hukum perempuan karir ini yang semuanya berlandaskan alasan tersendiri, di antaranya:

a. Perempuan di Larang Berkarir di Luar Runah

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum perempuan berkarir di luar rumah adalah terlarang. Karena dengan bekerja di luar

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus di tinggalkan, misalnya melayani keperluan suami, mengurusi dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan dan membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali apabila seorang perempuan tersebut memberi perempuan tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Antara realita tersebut ialah, wanita setiap bulan didatangi haid. Jadi, dia perlu beristirahat. Wanita juga kadangkala mengandung dan biasanya mengalami banyak kesulitan. Setelah bersalin, dia menyusui anaknya dengan penyusuan jasmani. Lalu dia juga memelihara anaknya hingga *baligh* (Jarullah, 1993).

Kadar protein yang didapati dari air susu ibu (ASI) jauh lebih banyak dibandingkan dengan kadar protein yang didapati dari susu hewan ternak maupun dari susu jenis lainnya. Para ilmuwan juga mendapati bahwa dalam ASI mengandung delapan belas jeniss protein. Dimana anak-anak memerlukan empat gram protein setiap sati kilo berat badannya dari susu tiruan, tetapi ia Cuma memerlukan setengah gram protein saja dari ASI.

Larangan ini berdasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalanb kebaikan sedangkan istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Seterusnya Abdullah bin Ibrahim Jarullah menyebutkan beberapa hukum atau ketetapan yang membuktikan Islam tidak mensyariatkan perempuan bekerja. Antara Hukum-hukum tersebut ialah:

1. Perempuan adalah aurat
2. Perempuan muslim diwajibkan berhijab atau menutup aura (yaitu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangannya)
3. Perempuan juga diharamkan menampakkan wajah jika hal tersebut menimbulkan fitnah
4. Perempuan diharamkan bergaul secara bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya
5. Perempuan diharamkan menonjolkan perhiasan dan dirinya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya
6. Perempuan adalah fitnah atau ujian yang bisa menyebabkan lelaki tergoda

e. Perempuan Boleh Berkarir di Luar Rumah

Tugas perempuan yang pertama dan utama yang tidak di perselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru, mereka memang disiapkan Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material atau kultural apapun itu. Sebab, tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan peran kaum perempuan dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantung masa depan umat dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Diantara aktivitas perempuan ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Namun demikian tidak berarti bahwa perempuan bekerja diluar rumah itu diharamkan *syara*'. Karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa unsur *syara'* yang shahih periwayatannya dan jelas petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Berdasarkan prinsip ini, maka perempuan bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan. Bahkan kadang-kadang, ia dituntut dengan tuntutan sunah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan sesuatu usaha untuk mencukupi dirinya sendiri dan meminta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.

Menurut Yusuf Qardhawi perempuan boleh bekerja di luat rumah tetapi wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Hendaklah pekerjaanya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekertaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berduaan, atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minu-minuman keras, atau me njadi pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minuman-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam. Baik yang khusus untuk perempuan maupun khusus untuk laki-laki, ataupun keduanya.

b. Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.

c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas rumahnya (Qardawi, 2021).

f. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tenteram, dan bila keluarga tenteram, masyarakat pun akan tenteram.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Syarifuddin, 2007). Maka islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban terhadap suami dan istri. Dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1. Hak Suami atas Istri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak-hak suami terhadap Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkin perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Di antara hak-hak suami terhadap istri adalah, sebagai berikut:

a. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturannhidup, mempertahankan perlindungan, dan keamann rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian dengan unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-laki. Maka wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan.

b. Taat Pada Selain Maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepad Allah SWT menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami-istri, mengeraskan hati dan keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

c. Mewajibkan Perempuan untuk Menetap di Rumah

Kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhanya, terjaga demi suaminya. Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau udzur syar'i maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang-piutang, keputusan untuk memutus nafkah dan utang piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat.

d. Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali Dengan Izin Suami Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinya, meskipun ia melakukanya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.

e. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya f. Termasuk hak suami atas istri adalah untuk tidak memberikan izin masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berkahir dengan cara yang tidak diinginkan.

f. Mengerjakan yang Disukai Suami

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang dieprintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kita khususnya dalam pernikhan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupkan perempuan untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.

g. Menepati Suami

Menepati adalah sifat yang baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki.

h. Bersolek bagi Laki-laki

Termasuk bagian perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada perempuan adalah berhias diri untuknya. Pada hakikatnya bersolek i. tidak dimaksudkan ekcuali untuk suami dengan weweangian karena keinginan suami. Adapaun tujuan hal tersebut mendorongnya untuk kebersihan dan ketertiban. Ia memperoleg kesamaan perasaan dan pengaturan pakaian-pakian pada pandangan yang kosong dari pengaruh pembuatan dan pembebanan.

i. Mencurahkan Untuk Jiwanya

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untuk mencurahkan jiwa dan pikiran suami. Jika seorang suami yang mengabdi kepadanya, ia memberikan waktu untuk menenangkan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhanya dengan khusyu', tenang dan kehadiran hati.

j. Berkabung Untuk Suami

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya. Jika suaminya meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini (S-Subki, 2010).

d. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

a. Hak-hak Kebendaan

a) Mahar (maskawin) yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya:Dan dihalalkan bagi kaum selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kaum terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakanya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh dianggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencakupkan segala keperluan istri, makanan, pakaian dan tempat tinggal meskipun istri tergolong kaya.

b. Hak-hak bukan Kebendaan

Hak hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S AN-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan(Desminar, 2018).
b) Melindungi dan menjaga nama baik isteri. Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri, namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain.
c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajar biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.”

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakian, tempat tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuanya, atau seperti yang dikatakan oleh Al-Qur’an bil ma’ruf (menurut cara yang baik). Namun syari’at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaiman kata seorang pujangga kuno” “maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu”

Bahkan Al-Quran menyebutkan perkawinan ini sebagai salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikanya kepada hamba-hambanya. Allah berfirman:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendereng dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami istri ialah ketentraman hati, cinta dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami istri ang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tapi ruh berjauhan.

Islam tidak memungkiri kebebasan diri perempuan setelah mereka menikah. Akan tetapi dalam rumah tangga istri tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat anak-anaknya, membesarkanya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka mematuhi perintah dan larangan Allah, mendorong mereka membela kebenaran, jangan melarang mereka berjihad di jalan Allah. Hal itu sering dilakukan karena perasaan keibuan dalam hatinya.

Hak istri dan kewajiban suami dalam hal ini ialah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dan juga membutuhkan perkataan, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan. Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan di antara mereka yang kehidupan berkerluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, di antara adab-adab yang diturunkan oleh Al-Quran dan sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaanya (Qardawi, 2021).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

3. **Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam**

a. **Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Titik berat dari sebuah keharmonisan yaitu keadaan yang selaras ataupun serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Setiap keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut agar mencapai keharmonisan. Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehingga setiap pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga yang harmonis yang diridhai oleh Allah SWT maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan oleh Al-quran, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.29 Menurut Zakiah Dradjat, keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

Dalam ajaran Islam, membentuk rumah tangga yang Islami merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat.31 Menurut Cahyadi Takariawan, yang dimaksud dengan rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya, yaitu ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga.

Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tentram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama.

Cahyadi Takariawan juga memaparkan mengenai konsep keharmonisan keluarga, yaitu keluarga sakinah berarti keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan. Kata sakinah bermakna kedamaian;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ketentraman; ketenangan; kebahagian. Mawaddah adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangan jenisnya, atau muncul kerana adanya sebab-sebab yang mencorak fisik. Seperti cinta yang muncul karena kecantikan, ketampanan, kemolekan dan kemulusan fisik, tubuh yang seksi, atau muncul karena benda, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Rahmah merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai tanpa pamrih (sebab). Keluarga yang dipenuhi oleh suasana sakinah, mawaddah, wa rahmah itulah keluarga yang harmonis.

Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati. Menurut Yusuf Qardhawi: “Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi, disamping itu juga dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri dalam menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Alquran dan hadits”. Begitu juga dalam pandangan Alquran tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, dengan menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami istri.

Namun pada dasarnya kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, ujian dan cobaan selalu datang dalam kehidupan manusia, oleh sebab

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

itu tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram, dan bahagia berubah menjadi perselisihan dan percekcokan.36 Syariat islam telah memerintah suami dan istri agar menunaikan kewajibannya serta tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin terjadi.

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum (30): 21 yaitu:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S, Ar-Rum (30): 21)

Suami dan istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Karena cinta dan kasih sayang diantara suami istri merupakan rahmat dan karunia Allah Swt, sebagaimana Allah Swt memberikan cinta dan kasih sayang diantara dua mukmin, Allah Swt senang apabila cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan setia pada setiap pasangan suami istri.

Menurut Mushoffa keluarga yang harmonis menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga adalah:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

a) Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya.

b) Dari segi pengetahuan agama mereka yang memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama dan taat dalam melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia.

c) Saling memotivasi dan mendukung keluarga dengan baik.

2. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.
3. Ekonomi dalam keluarga. Dengan terpenuhinya sandang pangan, papan yang cukup dan memperoleh serta mengelola nafkah dengan baik.
4. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis.

Dengan saling mencintai, menyayangi, saling terbuka, saling menghormati, adil, saling membantu, saling percaya satu sama lain, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tentangga juga harus terbentuk.37 Keluarga harmonis juga pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan.

b. **Ciri-Ciri Keluarga Harmonis**

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis itu harus memiliki karakter, yang dimaksud keluarga yang berkarakter disini adalah keluarga yang memiliki ciri khas dalam berumah tangga. Ciri rumah tangga yang sukses seperti yang dikatakan oleh para ahli ada 6 (enam).Yaitu:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

1) Iman dan Taqwa yang kuat Membina keluarga perlu dengan landasan keimanan dan ketakwaan yang kuat, dengan landasan tersebut maka suami istri bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh agama dan menjauhi apa yang di larang oleh agama. Takwa merupakan alat untuk membina rumah tangga yang bahagia, karena dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, kita dan pasangan pasti akan menjauhi segala hal yang bisa menghancurkan pernikahan.
2) Jarang bertengkar Tidak ada pasangan suami dan istri yang tidak pernah bertengkar, pasti mereka pernah memiliki ketidakcocokan pendapat atau sikap yang membuat mereka berseteru. Namun, jika setiap hari suami dan istri bertengkar dan tidak bisa akur, hal ini bukan ciri keluarga bahagia. Sebuah keluarga bahagia adalah jauh dari pertengkaran, jika memang terjadi pertengkaran, suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut.
3) Saling mencintai dan menyayangi Jika suami saja yang mencintai istrinya namun sang istri tidak pernah mencintai suami, pastinya keutuhan rumah tangga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Pondasi keluarga yang bahagia utuh adalah rasa cinta dan sayang kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Perasaan cinta dan sayang bisa membuat suami dan istri memiliki komitmen tidak akan berpisah dan akan terus membina keutuhan rumah tangganya sampai kapanpun. Dengan cinta dan sayang, berbagai rintangan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dalam rumah tangga akan mudah diatasi. Tanpa landasan cinta dan sayang, rumah tangga tidak akan bisa langgeng.

4) Ekonomi yang kuat

Masalah ekonomi menjadi hal yang penting untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dengan ekonomi yang kuat akan menghindarkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian sering terjadi di sebabkan karena masalah ekonomi keluarga, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga istri tidak puas dan timbullah pertengkaran dan perselisihan.

5) Komunikasi yang lancar Tanpa komunikasi, rumah tangga menjadi hampa, mengganggu dan bisa menimbulkan kecurigaan suami istri. Jadi seberapa sehatnya keluarga dapat di ukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam kelurga itu. Untuk itu suami istri perlu berkomunikasi yang lancar guna memberi dorongan, guna mengungkapkan kasih dan kepedulian dan terciptanya kehangatan dalam keluarga.

6) Komitmen yang kuat Komitmen dalam keluarga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga, masing-masing pihak pasti memiliki komitmen yang sama. Dan setelah mereka menikah rumah tangga yang di bina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan komitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap di bina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan keluarga dari perceraian dan juga campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dengan baik, jadi keduanya yaitu suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.

Menurut Gunarsa, terdapat beberapa ciri-ciri dalam mengharmoniskan keluarga, yaitu sebagai berikut

a. Kasih sayang antara keluarga Kasing sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia membutuhkan kasih sayang dari sesamanya. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.
b. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan perhatian dari orang tuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antara sesama anggota keluarga.
c. Komunikasi yang terjalin di dalam keluarga Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi maka dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahkan dapat diselesaikan dengan baik
d. Kerjasama anggota keluarga

Kerjasama yang baik anatar anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan bergotong royong akan mendorong anak untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi, orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

Sedangkan menurut Hawari, keluarga yang harmonis memiliki beberapa kriteria yang harus diwujudkan, yaitu sebagai berikut:

a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga Sebuah

keluarga harmonis di tandai dengan terciptanya kehidupa beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dam etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percekcokan dalam keluarga.

b) Memiliki waktu bersama keluarga Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhankeluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya di butuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c) Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, anak akan merasa aman, apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

e) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan keharmonisannya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluaraga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum RT 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

1. Letak Geografis RT 001 Desa Sandaran Galeh

RT 001 Desa Sandaran Galeh adalah salah satu RT yang terletak di RT 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Secara geografis RT 001 Desa Sandaran Galeh terletak sebelah utara berbatasan dengan Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai. Sebelah selatan berbatasan dengan RT 002 RT 001 Desa Sandaran Galeh. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulu Air , Kecamatan Kumun Debai.

RT 001 Desa Sandaran Galeh memiliki luas wilayah seluruhnya 62,989 M. Adapun rincianya sebagai berikut:

Luas tanah sawah	: 0,0023 Ha
Luas tanah kering	: 0,0051 Ha
Luas tanah basah	: 0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	: 0,0009 Ha
Luas fasilitas umum	: 0,0002 Ha
Luas tanah hutan	: 0,00 Ha

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

2. Demografis RT 001 Desa Sandaran Galeh

Jumlah penduduk total RT 001 RT 001 Desa Sandaran Galeh sebanyak 312 jiwa terdiri dari 138 laki-laki dan 164 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 73 KK.

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Usia

Kategori	Jumlah
Bayi dan Balita	15 orang
Anak-anak	73 orang
Remaja	45 orang
Dewasa	137 orang
Lansia	42 orang

Sumber : Format Isian Data Potensi RT 001 Desa Sandaran Galeh Tahun 2024.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk yang paling banyak di RT 001 Desa Sandaran Galeh adalah Dewasa. Kategori usia produktif berdasarkan data potensi sumber daya manusia di RT 001 Desa Sandaran Galeh adalah kategori usia anak-anak sampai dewasa. Sedangkan penduduk yang kategori usia remaja sampai kategori usia dewasa ada sekitar 87 orang laki-laki dan 93 orang perempuan yang bekerja.

Adapun fasilitas yang ada di RT 001 Desa Sandaran Galeh antara lain :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Tabel 3.2 Tabel Fasilitas Sarana Pendidikan di RT 001 Desa Sandaran Galeh

No	Fasilitas	Jumlah
1	Play Group	0
2	TK	0
3	SLB	1
Jumlah		1

Sumber : Format Isian Data Potensi RT 001 Desa Sandaran Galeh Tahun 2024.

3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh

Masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh memiliki bermacam-macam mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3. 3 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Wanita
1	Petani	33 orang	18 orang
2	Buruh Tani	41 orang	23 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	13 orang	9 orang
4	Wiraswasta	16 orang	0 orang
5	Pelajar/Mahasiswa	21 orang	24 orang
6	Bidan Swasta	0 orang	1 orang
7	Purnawirawan/Pensiunan	13 orang	5 orang
8	Perangkat Desa	2 orang	0 orang
9	Pengrajin Industri Rumah Tangga lainnya	1 orang	4 orang
Jumlah Total		140 orang	84 orang

Sumber : Format Isian Data Potensi RT 001 Desa Sandaran Galeh Tahun 2024.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh paling banyak bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya sawah dan ladang di RT 001 Desa Sandaran Galeh dan sekitarnya. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja dalam segala sektor sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya.

Adapun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di RT 001 Desa Sandaran Galeh antara lain, Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, Mayoritas masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh memeluk agama islam, hal ini ditunjukkan oleh data register jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di RT 001 Desa Sandaran Galeh jumlah penduduk yang menganut agama islam 100%, sedangkan agama lain 0%. Masyarakat RT 001 Desa Sandaran Galeh memiliki kepedulian atau kesadaran yang tinggi akan peran dan pentingnya agama. Hal ini ditunjukkan oleh data register jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di RT 001 Desa Sandaran Galeh, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Tabel Fasilitas Sarana Peribadatan di RT 001 Desa Sandaran Galeh

NO	Fasilitas	Jumlah
1	Islam	312 Orang
2	Kristen	0 Orang
3	Budha	0 Orang
4	Hindu	0 Orang
5	Lainnya	0 Orang
Jumlah		312 Orang

Sumber : Format Isian Data Potensi Data Sandaran Galeh Tahun 2024

Selain itu di RT 001 Desa Sandaran Galeh juga terdapat banyak aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah di mushola. Pengajian (yasinan) rutin yang di selenggarakan oleh masing-masing lingkungan, dan madrasah diniyah.

B. Profil Informan-Informan yang Melakukan Peran Ganda Perempuan Karir di RT 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci profil dari kelima informan yang telah diwawancarai di RT 001 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Berikut adalah daftar informam yang sudah di wawancarai :

No	Nama Responden	Usia	Pekerjaan
1	Efrinelli	45 th	Pedagang
2	Wardalena	48 th	Petani
3	Julia Hardianti	31 th	PNS
4	Nedya Melati	31 th	PNS
5	Atriza Yumatri	55 th	Pedagang & Tani

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Munculnya Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Berdsarakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga ibu Efrinelli tentang apa saja faktor utama yang menyebabkan wanita di Desa Sandaran Galeh merasa perlu untuk bekerja di luar rumah selain mengurus pekerjaan rumah tangga? Apakah faktor ekonomi menjadi alasan utama yaitu sebagai berikut:

> "Sebenarnya, alasan utama saya bekerja adalah karena kondisi ekonomi keluarga kami. Pendapatan suami saya sebagai buruh tani seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai sekolah anak-anak. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk membantu dengan berdagang. Meskipun saya juga harus mengurus rumah tangga, saya berusaha membagi waktu agar kedua hal tersebut bisa saya jalani." (wawancara ibu Efrinelli, 2 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang peneliti lakukan dengan ibu Efrineli mengatakan bahwa:

> "Dengan berdagang, saya bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang sangat membantu. Saya ingin anak-anak kami bisa sekolah dengan baik dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jika saya hanya mengurus rumah tangga, saya khawatir kami tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. saya juga merasa penting untuk memberi contoh kepada anak-anak. Saya ingin mereka melihat bahwa wanita juga bisa bekerja keras dan berkontribusi untuk keluarga. Saya ingin anak-anak tahu bahwa kerja keras itu penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Saya merasa ini adalah cara saya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, tidak hanya dari

> segi materi, tetapi juga dalam hal memberi teladan yang baik."(wawancara ibu Efrinelly, 2 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Samsu selaku suami dari ibu Efrinelly tentang bagaimana pandangan Bapak terhadap keputusan Ibu Efrineli untuk bekerja di luar rumah yaitu sebagai berikut:

> "Saya sangat mendukung keputusan istri saya. Sebagai buruh tani, pendapatan kami sangat bergantung pada musim panen, dan itu tidak selalu stabil. Ada kalanya pendapatan kami cukup, tetapi sering juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, apalagi untuk biaya pendidikan anak-anak. Jadi, kehadiran istri saya yang bekerja sebagai pedagang sangat membantu. Kami bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. dahulu mungkin ada beberapa orang yang menganggap wanita hanya seharusnya di rumah saja. Namun, sekarang pandangan itu mulai berubah. Masyarakat sudah lebih menerima bahwa wanita bisa bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Selama itu demi kebaikan keluarga, tidak ada yang salah. Saya dan istri merasa lebih dihargai karena kami berdua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan." (wawancara bapak Samsu, 2 September 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa di Desa Sandaran Galeh, kecamatan Kumun Debai, banyak wanita yang memegang peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sambil bekerja di luar rumah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, faktor utama yang menyebabkan wanita di desa ini merasa perlu untuk bekerja di luar rumah adalah kondisi ekonomi keluarga. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani atau buruh tani, yang pendapatannya seringkali tidak menentu dan bergantung pada musim panen. Oleh karena itu, wanita di desa ini merasa perlu untuk berkontribusi dengan mencari penghasilan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

tambahan agar kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan anak, dapat tercukupi.

Selain faktor ekonomi, wanita di Desa Sandaran Galeh juga didorong oleh motivasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan keluarga. Banyak wanita yang bekerja sebagai pedagang atau membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu suami mereka. Mereka menyadari bahwa dengan memiliki pendapatan sendiri, mereka bisa lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Hal ini memberikan mereka rasa percaya diri dan otonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga. Keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup juga menjadi pendorong penting bagi mereka untuk bekerja.

Selain itu, perubahan pandangan masyarakat terhadap peran wanita juga mempengaruhi keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah. Dulu, masyarakat di desa ini lebih konservatif dan menganggap bahwa wanita hanya seharusnya berada di rumah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan tersebut mulai berubah. Masyarakat sekarang lebih menerima kenyataan bahwa wanita dapat berperan aktif di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini memberikan dukungan sosial yang semakin mendorong wanita untuk mengejar kesempatan kerja di luar rumah.

Meskipun ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh merasa bahwa peran ganda ini membawa manfaat. Mereka

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka tentang pentingnya bekerja keras dan mandiri. Secara keseluruhan, faktor ekonomi memang menjadi alasan utama, tetapi faktor motivasi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga juga sangat berperan dalam keputusan wanita di desa ini untuk bekerja di luar rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Efrineli, seorang pedagang, serta Bapak Samsu, seorang buruh tani, serta observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong wanita di desa ini untuk bekerja di luar rumah adalah faktor ekonomi. Sebagian besar penduduk Desa Sandaran Galeh mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, yang pendapatannya sangat bergantung pada musim panen. Kondisi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga membuat wanita merasa perlu untuk mencari penghasilan tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka. Ibu Efrineli, sebagai contoh, memilih untuk berdagang sebagai bentuk kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga ibu Wardalena tentang bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap wanita yang menjalankan peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja di luar rumah? Apakah ada stigma atau penerimaan yang berbeda terhadap hal ini? Yaitu sebagai berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

> “Di Desa Sandaran Galeh, dulu memang ada pandangan yang menganggap bahwa wanita seharusnya hanya mengurus rumah tangga, sementara suami yang bekerja di luar rumah. Namun, beberapa tahun terakhir, pandangan itu mulai berubah, terutama setelah banyak wanita yang bekerja di ladang atau berkebun selain mengurus rumah. Saya sendiri sebagai petani merasa bahwa bekerja di luar rumah sudah menjadi kebutuhan. Bukan hanya untuk menambah penghasilan, tetapi juga karena kami perlu menunjukkan kepada anak-anak bahwa wanita pun bisa bekerja keras. Masyarakat di sini semakin menerima wanita yang bekerja, meskipun dulu sempat ada beberapa yang ragu.” (wawancara ibu Wardalena, 9 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu wardalena tentang apakah ada perubahan pandangan dari masyarakat terhadap wanita yang bekerja di luar rumah? Yaitu sebagai berikut:

> “Kini, mereka lebih bisa menerima jika wanita ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. Ada beberapa yang mungkin awalnya menganggap itu bukan peran wanita, tetapi sekarang pandangan itu sudah mulai berubah, karena banyak wanita yang menunjukkan bahwa mereka bisa mengelola rumah tangga dan bekerja di luar rumah dengan baik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun melihat bahwa wanita yang bekerja juga ikut berperan dalam kemajuan desa. Tidak ada lagi stigma negatif, lebih kepada penerimaan terhadap kenyataan bahwa setiap keluarga memiliki cara berbeda untuk menghidupi diri mereka.”(wawancara ibu wardalena, 9 September 2024)

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Hardito selaku suami dari ibu Wardalena beliau mengatakan bahwa:

> “Seiring waktu, pandangan masyarakat di sini sudah mulai lebih terbuka. Dulu, banyak yang berpendapat bahwa wanita seharusnya hanya berada di rumah dan mengurus keluarga. Namun, dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah, baik sebagai petani, pedagang, atau

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

> bekerja di sektor lain, pandangan itu berubah. Istri saya juga bekerja di ladang bersama saya, dan kami tidak merasa itu sesuatu yang salah. Bahkan masyarakat kini lebih menerima kenyataan tersebut. Banyak orang yang kini melihat peran wanita yang bekerja sebagai sesuatu yang positif, terutama jika itu demi mencukupi kebutuhan keluarga."(wawancara bapak Hardito, 9 September 2024)

Lebih lanjut beliau menyampaikantentang Apakah ada stigma atau penerimaan yang berbeda terhadap wanita yang bekerja di luar rumah? Yaitu sebagai berikut:

> "Pada awalnya memang ada beberapa orang yang merasa kurang setuju atau ragu dengan wanita yang bekerja di luar rumah. Namun, itu hanya masalah waktu. Sekarang ini, semakin banyak wanita yang menunjukkan bahwa mereka bisa mengatur waktu antara mengurus rumah tangga dan bekerja di luar. Masyarakat pun semakin mengerti bahwa itu adalah keputusan yang diambil untuk kesejahteraan keluarga. Jadi, saya rasa stigma negatif sudah semakin berkurang, dan masyarakat kini lebih menerima peran wanita yang bekerja di luar rumah. Mereka bahkan menganggap hal itu sebagai bentuk kesetaraan peran antara suami dan istri dalam membangun keluarga."(wawancara bapak hardito, 9 September 2024)

Di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Kerinci, pandangan masyarakat terhadap wanita yang menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja di luar rumah, mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, sebagian besar masyarakat desa ini memandang peran wanita terbatas pada tugas rumah tangga, dengan pandangan bahwa seorang wanita seharusnya mengurus rumah dan keluarga saja. Peran wanita di luar rumah, terutama dalam bekerja untuk mencari nafkah, dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat desa.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pandangan ini mulai bergeser. Banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang kini bekerja sebagai petani, pedagang, dan pekerja di sektor informal lainnya. Keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk membantu perekonomian keluarga. Masyarakat yang awalnya ragu kini mulai menerima kenyataan bahwa wanita, selain menjalankan tugas rumah tangga, juga dapat berperan aktif dalam mencari nafkah. Perubahan ini terjadi secara perlahan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kontribusi wanita dalam pembangunan keluarga.

Dalam observasi saya, meskipun ada perubahan positif, masih terdapat beberapa stigma yang berkembang, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Beberapa orang menganggap wanita yang bekerja di luar rumah sering kali kurang bisa fokus pada urusan keluarga, seperti mengurus anak atau suami. Namun, stigma ini semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah wanita yang berhasil mengelola peran ganda mereka dengan baik, serta menunjukkan bahwa mereka dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan mereka dalam membagi waktu antara rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah semakin diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Ibu Wardalena dan Bapak Hardito, serta observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap wanita yang menjalankan peran ganda—

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah—telah mengalami perubahan signifikan. Sebelum tahun 2020, di banyak desa tradisional seperti Desa Sandaran Galeh, pandangan yang dominan adalah bahwa wanita seharusnya fokus pada pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi, masyarakat mulai menerima kenyataan bahwa wanita dapat berperan lebih aktif dalam perekonomian keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan yang dijelaskan oleh *Coughlin (2020)* dalam risetnya yang mengungkapkan bahwa peran wanita dalam perekonomian semakin diakui sebagai bentuk kesetaraan gender dan kontribusi nyata dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga ibu Julia Hardianti tentang Apakah pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita di Desa Sandaran Galeh mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki peran ganda? Bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran wanita di luar rumah? Yaitu sebagai berikut:

> “menurut saya, pendidikan dan keterampilan sangat mempengaruhi keputusan wanita untuk menjalani peran ganda di Desa Sandaran Galeh. Di desa ini, banyak wanita yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atau lebih tinggi, dan mereka menyadari bahwa pendidikan yang mereka terima membuka peluang untuk bekerja di luar rumah. Sebagai seorang PNS, saya merasa bahwa pendidikan memberikan saya keberanian untuk terlibat dalam dunia kerja selain sebagai ibu rumah tangga. Ketika wanita memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup, mereka lebih percaya diri untuk mengembangkan diri dan membantu ekonomi keluarga.” (wawancara ibu Julia

Hardianti, 16 September 2024)

> "Pendidikan tidak hanya memberi wanita pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Wanita yang memiliki pendidikan yang baik lebih cenderung untuk mencari peluang pekerjaan dan tidak terjebak dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga saja. Pendidikan membuat mereka sadar bahwa mereka bisa berkontribusi lebih besar di luar rumah tanpa mengabaikan peran mereka dalam keluarga. Dalam hal ini, pendidikan benar-benar berperan besar dalam membuka wawasan dan mengurangi stigma terhadap wanita yang bekerja di luar rumah." (wawancara ibu Julia Hardianti, 16 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boby selaku suami dari ibu Julia beliau mengatakan bahwa:

> "Menurut saya, pendidikan memang memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan wanita untuk memiliki peran ganda di Desa Sandaran Galeh. Wanita yang memiliki pendidikan atau keterampilan tertentu lebih percaya diri untuk bekerja di luar rumah. Banyak wanita di desa ini yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, tetapi dengan adanya akses pendidikan, mereka mulai membuka usaha kecil atau bekerja di sektor lain untuk membantu perekonomian keluarga. Saya melihat bahwa pendidikan memberi mereka kesempatan untuk lebih mandiri dan menyadari bahwa mereka bisa berkontribusi lebih dalam kehidupan sosial dan ekonomi." (wawancara dengan bapak Boby, 16 September 2024)

> "Pendidikan juga mengubah cara pandang mereka terhadap peran wanita dalam masyarakat. Wanita yang teredukasi memahami pentingnya kesetaraan dalam pekerjaan dan bagaimana mereka bisa membantu suami dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan adanya pendidikan, mereka lebih memahami hak-hak mereka dan tahu bahwa bekerja di luar rumah bukanlah hal yang salah. Di sisi lain, wanita yang lebih terampil atau berpendidikan dapat menjalani kedua peran tersebut, sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, dengan lebih efisien. Jadi, pendidikan memang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran wanita di luar rumah."

wawancara dengan bapak Boby, 16 September 2024)

Di Desa Sandaran Galeh, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjalankan peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah. Berdasarkan observasi, wanita yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, cenderung lebih mandiri dan lebih terbuka untuk mengejar peluang di luar rumah. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, seperti menjahit, berdagang, atau bekerja di sektor administrasi, untuk menambah penghasilan keluarga.

Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wanita di Desa Sandaran Galeh tentang pentingnya peran mereka di luar rumah. Wanita yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas tentang peluang yang ada di luar rumah dan peran mereka dalam masyarakat. Mereka tidak hanya memandang tugas rumah tangga sebagai kewajiban utama, tetapi juga melihat potensi diri untuk berkembang di luar rumah. Dalam hal ini, pendidikan membantu mereka memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga.

Melalui observasi di lapangan, terlihat pula bahwa pendidikan memberikan keyakinan kepada wanita untuk berperan lebih aktif dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

keluarga dan masyarakat. Banyak wanita di desa ini yang memilih untuk bekerja di luar rumah sebagai bentuk kontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, atau bahkan pekerjaan di sektor formal. Keterampilan yang mereka pelajari dari pendidikan memberi mereka kesempatan untuk berwirausaha atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, wanita di Desa Sandaran Galeh yang terdidik tidak hanya mengelola rumah tangga dengan baik, tetapi juga berperan dalam mendukung perekonomian keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa ini mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah. Ibu Julia Hardianti, seorang PNS, menyatakan bahwa pendidikan dan keterampilan yang dimiliki wanita memberi mereka keberanian dan kesempatan untuk mencari pekerjaan di luar rumah, selain mengurus rumah tangga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Bobi Saputra, yang mengamati bahwa wanita yang berpendidikan lebih cenderung untuk mengambil peran aktif dalam perekonomian keluarga. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang bagi wanita untuk berperan lebih dalam sektor ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan formal maupun informal.

2. Persfektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu keluarga di desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tentang dalam hukum Islam, bagaimana seharusnya pembagian tanggung jawab antara suami dan istri terkait dengan nafkah rumah tangga, dan apakah menurut Anda peran ganda wanita mempengaruhi hal tersebut? Yaitu sebagai berikut:

> "Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam pandangan saya, ini adalah tanggung jawab suami untuk memastikan kebutuhan keluarga tercukupi, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sebagai istri, saya lebih berfokus pada pengelolaan rumah tangga dan mendukung suami dalam menjalankan kewajiban ini. Namun, jika ada kebutuhan tambahan, saya sebagai wanita yang juga bekerja merasa bahwa saya dapat membantu dalam meringankan beban keluarga. Menurut saya, peran ganda tidak mengurangi tanggung jawab suami, tetapi lebih kepada usaha bersama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga." (Wawancara Ibu Nedya Melati, 23 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Atriza Yumarti tentang dalam hukum Islam, bagaimana seharusnya pembagian tanggung jawab antara suami dan istri terkait dengan nafkah rumah tangga? Dan apakah menurut Anda peran ganda wanita mempengaruhi hal tersebut? Yaitu sebagai berikut:

> "Hukum Islam jelas menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah untuk keluarga. Tapi, saya juga percaya bahwa dalam keluarga modern, peran istri dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari segi finansial maupun pengelolaan rumah, sangat penting. Saya bekerja di luar rumah untuk membantu suami, dan saya merasa ini adalah bentuk tanggung jawab bersama. Saya rasa peran ganda wanita tidak mengurangi kewajiban suami dalam memberikan nafkah, tetapi justru menunjukkan bahwa suami dan istri bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan

keluarga”(wawancara ibu Atriza Yumarti, 30 September 2024)

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh ibu Efrinelly mengatakan bahwa:

> “Menurut saya, dalam hukum Islam, tanggung jawab suami untuk memberi nafkah itu mutlak. Suami yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Tapi, saya melihat bahwa dalam kehidupan modern ini, banyak istri yang juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, terutama jika kondisi ekonomi menuntutnya. Saya bekerja bukan untuk menggantikan nafkah suami, tetapi untuk membantu agar kehidupan kami lebih baik. Saya tidak merasa peran ganda mengurangi kewajiban suami, karena meskipun saya bekerja, suami tetap bertanggung jawab atas nafkah utama.”(wawancara ibu Efrinelli, 2 September 2024)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Wardalena mengatakan bahwa sebagai berikut:

> “Dalam Islam, suami adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Namun, jika istri bekerja dan mendapatkan penghasilan, saya rasa itu sah saja selama tidak mengganggu tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga. Saya sendiri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk pendidikan anak-anak. Walaupun saya bekerja, saya tetap merasa suami yang bertanggung jawab utama dalam memberi nafkah. Peran ganda saya tidak mengubah pembagian tanggung jawab nafkah, hanya memperkuat kerja sama kami dalam membangun keluarga yang lebih baik”(wawancara ibu Wardalena, 9 September 2024)

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, pembagian tanggung jawab dalam nafkah rumah tangga menurut hukum Islam di masyarakat setempat masih berpegang pada prinsip bahwa suami merupakan pihak yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Para suami di desa ini umumnya memahami bahwa tugas mereka adalah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sementara itu, peran istri lebih terfokus pada urusan rumah tangga, pendidikan anak, dan mendukung suami dalam pengelolaan rumah. Namun, meskipun ini merupakan kewajiban utama, sebagian besar keluarga juga mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, peran istri yang bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga menjadi hal yang wajar dan diterima.

Pada sisi lain, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, seperti berdagang atau menjadi tenaga kerja di sektor pertanian, untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Observasi ini menunjukkan bahwa peran ganda wanita, meskipun tidak mengubah kewajiban suami dalam memberikan nafkah utama, telah menjadi kontribusi penting dalam perekonomian keluarga. Peran wanita yang bekerja di luar rumah ini tidak hanya membantu dalam aspek finansial tetapi juga meningkatkan rasa saling menghargai dalam hubungan suami-istri. Meskipun peran ganda ini ada, masyarakat desa ini tetap memandang bahwa pembagian nafkah harus tetap didasarkan pada prinsip hukum Islam, yaitu suami sebagai penyedia utama.

Peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh tidak mengurangi kedudukan suami sebagai pemberi nafkah utama dalam pandangan hukum Islam, namun hal tersebut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Masyarakat di desa ini semakin menerima kenyataan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dapat memperkuat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ekonomi keluarga tanpa mengubah peran suami dalam memenuhi nafkah. Dengan demikian, meskipun wanita mengambil peran ganda, hukum Islam tetap dianggap sebagai landasan dalam menentukan tanggung jawab nafkah, dan kedua belah pihak bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, pembagian tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga menurut hukum Islam masih memegang prinsip dasar bahwa suami merupakan pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam pandangan Islam, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Masyarakat desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tentang apakah peran ganda yang dijalankan oleh wanita di Desa Sandaran Galeh, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam tentang peran wanita dalam keluarga? Yaitu seabagai berikut:

> "Menurut saya, peran ganda yang saya Jalani sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam Islam, memang suami bertanggung jawab memberikan nafkah, namun itu tidak menghalangi saya untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Saya melihat ini sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga. Meskipun saya bekerja di luar rumah, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri dan ibu dengan baik, menjaga rumah dan mendidik anak-anak."(Wawancara Ibu Julia Hardianti, 16 September 2024)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Nedya Melati tentang Apakah peran ganda yang dijalankan oleh wanita di Desa Sandaran Galeh, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam tentang peran wanita dalam keluarga? Yaitu seabagai berikut:

> "Dalam pandangan saya, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah selama itu tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai istri dan ibu. Dalam keluarga saya, saya bekerja sebagai pedagang, tetapi saya juga memastikan bahwa rumah tangga berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dan kerja sama dalam keluarga, dan saya berusaha untuk mewujudkannya."(wawancara ibu Nedya Melati, 30 September 2024)

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh ibu Atriza Yumarti mengatakan bahwa:

> "Dalam Islam, meskipun suami bertanggung jawab memberikan nafkah, saya merasa bahwa saya bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama kita tahu batasan dan tanggung jawab kita. Saya tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, dan saya merasa bekerja di luar rumah justru memberi saya kesempatan untuk lebih mandiri secara finansial dan berkontribusi lebih kepada keluarga."(wawancara ibu Atrizal Yumarti, 30 September 2024)

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sandaran Galeh, peran ganda yang dijalankan oleh wanita, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah, tampaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam mengenai peran

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

wanita dalam keluarga. Dalam masyarakat setempat, banyak wanita yang bekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun mereka tetap menjalankan kewajiban utama mereka di rumah, seperti mengurus anak dan mengelola rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa peran ganda tidak mengurangi kewajiban seorang wanita dalam keluarga menurut hukum Islam, melainkan dapat menjadi bentuk kontribusi tambahan bagi kesejahteraan keluarga.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, wanita yang bekerja di luar rumah tetap dianggap menjalankan peranannya secara sah, asalkan mereka tidak mengabaikan tugas-tugas mereka sebagai ibu dan istri. Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Talaq (65:7), menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, tetapi wanita tetap memiliki hak untuk bekerja jika itu tidak mengganggu kewajibannya di rumah. Oleh karena itu, di Desa Sandaran Galeh, meskipun wanita menjalani peran ganda, mereka tetap memegang prinsip dasar dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik.

Di sisi lain, observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sandaran Galeh mendukung adanya peran ganda wanita. Mereka melihatnya sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

meningkatkan kualitas hidup keluarga. Meskipun suami tetap bertanggung jawab atas nafkah utama, wanita yang bekerja di luar rumah dianggap turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam memandang bahwa kerja sama yang terjalin antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing untuk kemaslahatan keluarga adalah hal yang baik, selama tidak ada yang mengabaikan kewajiban dasar masing-masing pihak dalam keluarga.

Peran ganda yang dijalankan oleh wanita di Desa Sandaran Galeh, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja, dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam mengenai peran wanita dalam keluarga, dengan beberapa catatan penting. Dalam perspektif Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneiti lakukan dengan Masyarakat di desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tentang Menurut Anda, apakah ada perbedaan pandangan dalam masyarakat Desa Sandaran Galeh mengenai wanita yang bekerja di luar rumah, dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan norma sosial yang berkembang di desa tersebut? Yaitu sebagai berikut:

> "Dalam pandangan saya, secara pribadi saya merasa bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama itu tidak mengganggu kewajiban utama mereka sebagai istri dan ibu di rumah. Namun, saya juga merasakan bahwa ada sedikit perbedaan pandangan di masyarakat. Beberapa orang di sini mungkin melihat wanita yang bekerja di luar rumah sebagai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

> hal yang biasa, apalagi jika ekonomi keluarga memerlukan kontribusi dari semua pihak. Namun, ada juga yang merasa bahwa seharusnya wanita lebih fokus mengurus rumah tangga, karena itu adalah tugas utama menurut ajaran agama."(wawancara dengan ibu Efrinelli, 2 September 2024)

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Wardalena sebagai berikut:

> "Saya rasa ada perbedaan pendapat di masyarakat, terutama antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Menurut hukum Islam, tidak ada yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak melupakan tugas utama mereka dalam keluarga. Namun, norma sosial di sini lebih cenderung pada pemikiran tradisional, di mana wanita dianggap harus mengurus rumah tangga dan keluarga sepenuhnya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa jika seorang wanita bekerja di luar rumah, dia akan dianggap tidak menjalankan perannya sebagai ibu dengan baik."(wawancara ibu wardalena, 9 September 2024)

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu Julia Hardianti beliau mengatakan sebagai berikut:

> "Di desa ini, saya melihat bahwa pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah sangat dipengaruhi oleh generasi dan tingkat pendidikan. Bagi mereka yang lebih berpendidikan, pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah lebih terbuka dan tidak terlalu dipersoalkan. Namun, untuk sebagian yang lebih konservatif, mereka mungkin berpikir bahwa wanita seharusnya lebih fokus di rumah, meskipun hukum Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah selama itu tidak mengabaikan kewajiban domestik mereka."

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sandaran Galeh, terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan mengenai wanita yang bekerja di luar rumah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun norma sosial yang berkembang di desa tersebut. Dari perspektif hukum

Islam, banyak masyarakat yang memahami bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, selama mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan istri dengan baik. Namun, dalam norma sosial di desa ini, masih ada kecenderungan untuk menilai bahwa peran utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga wanita yang bekerja di luar rumah terkadang dianggap tidak menjalankan tugas domestik dengan sempurna.

Masyarakat yang lebih konservatif menganggap bahwa pekerjaan suami sudah cukup untuk menanggung kebutuhan keluarga, dan wanita seharusnya fokus di rumah. Meski begitu, semakin banyak wanita di desa ini yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, dan pandangan masyarakat mulai berubah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih menerima peran ganda bagi wanita. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang mulai beradaptasi dengan tuntutan ekonomi dan perubahan zaman, meskipun masih ada ketegangan antara norma sosial tradisional dan praktik sosial yang berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Sandaran Galeh, terdapat perbedaan pandangan yang cukup nyata di masyarakat terkait wanita yang bekerja di luar rumah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun norma sosial yang berkembang di desa tersebut. Dari sudut pandang hukum Islam, prinsip dasar yang diajarkan adalah bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak mengabaikan kewajiban mereka sebagai istri dan ibu di rumah tangga. Hal ini sesuai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ
وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٣٢

Yang artinya:" *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga, baik pria maupun wanita, dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, wanita yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan ia dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban domestiknya.

Namun, di sisi lain, norma sosial yang berlaku di Desa Sandaran Galeh cenderung lebih konservatif dan masih menganggap bahwa tugas utama seorang wanita adalah di rumah, mengurus keluarga dan anak-anak. Pandangan ini lebih mengacu pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang menekankan pentingnya peran wanita sebagai pengurus rumah tangga. Masyarakat yang lebih tua dan konservatif sering kali memandang wanita yang bekerja di luar rumah dengan pandangan yang kurang mendukung, menganggap bahwa pekerjaan domestik adalah kewajiban yang tidak boleh terabaikan. Menurut teori *Gender Role Theory*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

yang dikemukakan oleh Bem (2021), masyarakat cenderung menempatkan wanita dalam peran tertentu, termasuk di dalam keluarga, yang membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh di luar rumah. Dalam hal ini, norma sosial di desa masih membatasi kebebasan wanita untuk menentukan apakah mereka akan bekerja di luar rumah atau tidak.

Walaupun demikian, seiring perkembangan zaman dan peningkatan pendidikan, pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah mulai mengalami perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Wanita muda di desa ini semakin banyak yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Hukum Islam sendiri tidak melarang wanita bekerja, sebagaimana tercantum dalam Hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan wanita untuk bekerja selama itu tidak mengganggu peran mereka di rumah. Dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja, pandangan masyarakat yang lebih tradisional mulai mengalami perubahan, dan kini ada lebih banyak penerimaan terhadap wanita yang menjalankan peran ganda.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang menilai bahwa kontribusi ekonomi dari wanita sangat penting, terutama di desa dengan ekonomi yang terbatas. Menurut *Sari (2021)* dalam kajiannya tentang *gender dan ekonomi keluarga*, peran ganda wanita dalam keluarga, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, seringkali dipandang sebagai solusi untuk mengatasi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

masalah ekonomi. Meskipun demikian, keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik tetap menjadi tantangan bagi banyak wanita di Desa Sandaran Galeh. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam pandangan sosial, masih banyak wanita yang merasa terbebani dengan harapan untuk bisa mengelola kedua peran tersebut dengan baik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di Desa Sandaran Galeh sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kewajiban agama dan realitas sosial-ekonomi yang ada. Dalam pandangan Islam, peran utama wanita adalah sebagai istri dan ibu, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi wanita untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama mereka dalam keluarga. Hukum Islam tidak melarang wanita untuk berperan ganda selama ia tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan luar dan domestik, seperti yang tercermin dalam Surah An-Nisa (4:32) yang menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga dapat berkontribusi dalam bentuknya masing-masing.

Di sisi lain, pandangan masyarakat Desa Sandaran Galeh mengenai peran ganda wanita sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang lebih konservatif, yang menganggap bahwa tugas utama wanita adalah di rumah. Masyarakat yang lebih tua dan tradisional cenderung melihat wanita yang bekerja di luar rumah dengan rasa ragu, menganggapnya dapat mengurangi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

perhatian terhadap keluarga. Meskipun demikian, semakin banyak generasi muda yang menyadari pentingnya kontribusi ekonomi dari wanita, baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga maupun untuk memberdayakan diri mereka. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial yang mulai mendukung peran ganda wanita dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada ketegangan antara hukum Islam yang lebih fleksibel mengenai peran wanita dan norma sosial yang lebih tradisional, penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam tidak menentang wanita bekerja di luar rumah, asalkan itu dilakukan dengan menjaga kewajiban utama mereka. Dalam konteks Desa Sandaran Galeh, peran ganda wanita mulai diterima secara lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang memahami pentingnya peran wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat desa ini mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih inklusif dengan realitas sosial yang ada, memberikan ruang bagi wanita untuk berkontribusi dalam keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik mereka.

B. Pembahasan Penelitian

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Munculnya Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Di Desa Sandaran Galeh, kecamatan Kumun Debai, banyak wanita yang memegang peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sambil bekerja di luar rumah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, faktor utama

yang menyebabkan wanita di desa ini merasa perlu untuk bekerja di luar rumah adalah kondisi ekonomi keluarga. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani atau buruh tani, yang pendapatannya seringkali tidak menentu dan bergantung pada musim panen. Oleh karena itu, wanita di desa ini merasa perlu untuk berkontribusi dengan mencari penghasilan tambahan agar kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan anak, dapat tercukupi.

Selain faktor ekonomi, wanita di Desa Sandaran Galeh juga didorong oleh motivasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan keluarga. Banyak wanita yang bekerja sebagai pedagang atau membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu suami mereka. Mereka menyadari bahwa dengan memiliki pendapatan sendiri, mereka bisa lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Hal ini memberikan mereka rasa percaya diri dan otonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga. Keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup juga menjadi pendorong penting bagi mereka untuk bekerja.Selain itu, perubahan pandangan masyarakat terhadap peran wanita juga mempengaruhi keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah. Dulu, masyarakat di desa ini lebih konservatif dan menganggap bahwa wanita hanya seharusnya berada di rumah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan tersebut mulai berubah. Masyarakat sekarang lebih menerima kenyataan bahwa wanita dapat berperan aktif di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini memberikan dukungan sosial yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

semakin mendorong wanita untuk mengejar kesempatan kerja di luar rumah.

Meskipun ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh merasa bahwa peran ganda ini membawa manfaat. Mereka tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka tentang pentingnya bekerja keras dan mandiri. Secara keseluruhan, faktor ekonomi memang menjadi alasan utama, tetapi faktor motivasi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga juga sangat berperan dalam keputusan wanita di desa ini untuk bekerja di luar rumah.

Faktor utama yang mendorong wanita di desa ini untuk bekerja di luar rumah adalah faktor ekonomi. Sebagian besar penduduk Desa Sandaran Galeh mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, yang pendapatannya sangat bergantung pada musim panen. Kondisi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga membuat wanita merasa perlu untuk mencari penghasilan tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka. Ibu Efrineli, sebagai contoh, memilih untuk berdagang sebagai bentuk kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perubahan sosial dan pandangan masyarakat juga menjadi faktor pendorong bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Dulu, masyarakat di desa ini lebih menganggap bahwa peran wanita terbatas di dalam rumah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

sebagai pengurus rumah tangga. Namun, kini ada perubahan pandangan yang lebih progresif, di mana wanita dianggap memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berperan dalam ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan teori Peran Ganda (Double Burden) yang dikemukakan oleh Hochschild (1989), yang menjelaskan bahwa wanita di masyarakat modern seringkali harus menjalani peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah. Ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari bagi banyak wanita di Desa Sandaran Galeh untuk mendukung perekonomian keluarga mereka.

Faktor motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak juga sangat mempengaruhi keputusan wanita di desa ini untuk bekerja di luar rumah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Efrineli, selain memenuhi kebutuhan ekonomi, ia juga ingin memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwa wanita bisa berperan aktif dalam ekonomi keluarga dan meraih kemandirian. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan dan masa depan anak sangat tergantung pada usaha dan kerja keras kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan teori Teori Struktural Fungsional yang mengemukakan bahwa individu beradaptasi dengan perubahan struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah memperbaiki kualitas hidup keluarga melalui pendidikan yang layak (Sidi, 2014: 56).

Walaupun tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah tetap ada, wanita di Desa Sandaran

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Galeh merasa bahwa peran ganda ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mereka percaya bahwa dengan bekerja di luar rumah, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Teori Feminisme yang dikemukan oleh Nuril Hidayati (2019: 21) juga mendukung pandangan ini, di mana peran wanita dalam perekonomian tidak hanya diakui tetapi dihargai, karena mereka juga memiliki hak untuk mengakses sumber daya ekonomi, bukan hanya berfungsi sebagai pengurus rumah tangga.

Di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Kerinci, pandangan masyarakat terhadap wanita yang menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja di luar rumah, mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, sebagian besar masyarakat desa ini memandang peran wanita terbatas pada tugas rumah tangga, dengan pandangan bahwa seorang wanita seharusnya mengurus rumah dan keluarga saja. Peran wanita di luar rumah, terutama dalam bekerja untuk mencari nafkah, dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat desa.

Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pandangan ini mulai bergeser. Banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang kini bekerja sebagai petani, pedagang, dan pekerja di sektor informal lainnya. Keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk membantu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

perekonomian keluarga. Masyarakat yang awalnya ragu kini mulai menerima kenyataan bahwa wanita, selain menjalankan tugas rumah tangga, juga dapat berperan aktif dalam mencari nafkah. Perubahan ini terjadi secara perlahan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kontribusi wanita dalam pembangunan keluarga.

Meskipun ada perubahan positif, masih terdapat beberapa stigma yang berkembang, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Beberapa orang menganggap wanita yang bekerja di luar rumah sering kali kurang bisa fokus pada urusan keluarga, seperti mengurus anak atau suami. Namun, stigma ini semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah wanita yang berhasil mengelola peran ganda mereka dengan baik, serta menunjukkan bahwa mereka dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan mereka dalam membagi waktu antara rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah semakin diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat.

Pandangan masyarakat terhadap wanita yang menjalankan peran ganda—baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah—telah mengalami perubahan signifikan. Sebelum tahun 2020, di banyak desa tradisional seperti Desa Sandaran Galeh, pandangan yang dominan adalah bahwa wanita seharusnya fokus pada pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi, masyarakat mulai menerima kenyataan bahwa wanita dapat berperan lebih aktif dalam perekonomian keluarga. Hal ini sejalan dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

temuan yang dijelaskan oleh *Coughlin (2020)* dalam risetnya yang mengungkapkan bahwa peran wanita dalam perekonomian semakin diakui sebagai bentuk kesetaraan gender dan kontribusi nyata dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Namun, meskipun ada penerimaan yang berkembang, stigma terhadap wanita yang bekerja di luar rumah tetap ada, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Pandangan konservatif ini menganggap bahwa seorang wanita yang bekerja di luar rumah dapat mengabaikan kewajibannya di rumah, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Menurut *Bittman et al. (2020)* dalam penelitiannya tentang peran ganda wanita, meskipun lebih banyak wanita yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, mereka sering kali tetap memikul tanggung jawab rumah tangga yang berat, yang dapat menyebabkan ketegangan antara pekerjaan domestik dan profesional. Stigma ini sering kali berbicara tentang peran tradisional yang diharapkan dalam keluarga, di mana wanita diharapkan untuk mengutamakan rumah tangga.

Di sisi lain, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang berhasil menjalankan peran ganda mereka dengan sangat baik, dan ini berkontribusi pada perubahan pandangan masyarakat. Ibu Wardalena, misalnya, adalah seorang petani yang juga aktif mengurus rumah tangga, dan ia merasa bahwa masyarakat semakin menghargai kontribusi wanita dalam ekonomi keluarga. Menurut teori *Peran Ganda* (Double Burden) yang dikemukakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

oleh Hochschild (1989), wanita sering kali mengalami beban ganda, yaitu mengelola pekerjaan rumah tangga sambil bekerja di luar rumah. Namun, dalam banyak kasus, wanita yang berhasil menyeimbangkan keduanya menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat sekitar, dan ini membantu mengurangi stigma terhadap peran wanita yang bekerja.

Penerimaan terhadap wanita yang menjalankan peran ganda juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Masyarakat desa kini semakin menyadari bahwa peran wanita di luar rumah tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik, tetapi juga sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan teori *Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan* yang dikembangkan oleh *Smith (2020)*, yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam pekerjaan dapat membantu menurunkan ketidaksetaraan dalam hal penghasilan dan peluang. Di Desa Sandaran Galeh, meskipun masih ada pandangan yang konservatif, penerimaan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah semakin meluas, terutama karena kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga.

Di Desa Sandaran Galeh, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjalankan peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah. Berdasarkan observasi, wanita yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, cenderung lebih mandiri

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dan lebih terbuka untuk mengejar peluang di luar rumah. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, seperti menjahit, berdagang, atau bekerja di sektor administrasi, untuk menambah penghasilan keluarga.

Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wanita di Desa Sandaran Galeh tentang pentingnya peran mereka di luar rumah. Wanita yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas tentang peluang yang ada di luar rumah dan peran mereka dalam masyarakat. Mereka tidak hanya memandang tugas rumah tangga sebagai kewajiban utama, tetapi juga melihat potensi diri untuk berkembang di luar rumah. Dalam hal ini, pendidikan membantu mereka memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga.

Pendidikan memberikan keyakinan kepada wanita untuk berperan lebih aktif dalam keluarga dan masyarakat. Banyak wanita di desa ini yang memilih untuk bekerja di luar rumah sebagai bentuk kontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, atau bahkan pekerjaan di sektor formal. Keterampilan yang mereka pelajari dari pendidikan memberi mereka kesempatan untuk berwirausaha atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, wanita di Desa Sandaran Galeh yang terdidik tidak hanya mengelola rumah tangga dengan baik, tetapi juga berperan dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

mendukung perekonomian keluarga.

Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa ini mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah. Ibu Julia Hardianti, seorang PNS, menyatakan bahwa pendidikan dan keterampilan yang dimiliki wanita memberi mereka keberanian dan kesempatan untuk mencari pekerjaan di luar rumah, selain mengurus rumah tangga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Bobi Saputra, yang mengamati bahwa wanita yang berpendidikan lebih cenderung untuk mengambil peran aktif dalam perekonomian keluarga. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang bagi wanita untuk berperan lebih dalam sektor ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan formal maupun informal.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran wanita. Wanita yang berpendidikan lebih sadar akan potensi diri mereka dan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Seperti yang dijelaskan oleh *Smith (2020)* dalam teorinya tentang pemberdayaan wanita, pendidikan memungkinkan wanita untuk mengakses peluang yang sebelumnya terbatas pada mereka. Wanita yang berpendidikan tidak hanya dapat bekerja di luar rumah, tetapi juga lebih mampu mengelola waktu dan sumber daya mereka untuk menjalani peran ganda tanpa mengabaikan tugas rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan membantu wanita untuk mengembangkan diri dan meraih

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kemandirian ekonomi.

Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh wanita di Desa Sandaran Galeh juga memberikan kontribusi besar terhadap keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak wanita yang menggunakan keterampilan yang mereka pelajari, seperti menjahit, berdagang, atau berkebun, untuk menambah pendapatan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori *Social Cognitive Career Theory* yang dikembangkan oleh *Lent, Brown, and Hackett (2020)*, yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterampilan tertentu akan lebih percaya diri untuk mengambil peran aktif di luar rumah. Wanita dengan keterampilan ini merasa lebih siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas, yang tidak hanya meningkatkan status mereka, tetapi juga memberi mereka peran yang lebih penting dalam keluarga.

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga membuka wawasan sosial yang lebih luas tentang hak-hak wanita. Seperti yang disampaikan oleh *Rai and Sapna (2020)*, pendidikan dapat merubah cara pandang wanita terhadap peran tradisional mereka dalam masyarakat. Wanita yang terdidik lebih cenderung untuk melihat pekerjaan di luar rumah sebagai bagian dari hak mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Ini tercermin dari observasi di Desa Sandaran Galeh, di mana banyak wanita mulai menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam perekonomian keluarga. Pendidikan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

memberikan mereka kesadaran bahwa mereka dapat mengatur waktu dan tanggung jawab mereka dengan baik, tanpa harus mengorbankan keluarga atau pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Sandaran Galeh, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di desa ini adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Banyak wanita yang merasa perlu bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Selain itu, pendidikan yang dimiliki oleh wanita di desa ini juga memainkan peran penting dalam mendorong mereka untuk mengambil pekerjaan di luar rumah. Wanita yang memiliki pendidikan dan keterampilan cenderung lebih percaya diri untuk berperan di sektor ekonomi tanpa mengabaikan tanggung jawab rumah tangga.

Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi munculnya peran ganda wanita. Meskipun awalnya ada pandangan konservatif yang membatasi peran wanita hanya pada urusan rumah tangga, seiring waktu masyarakat di Desa Sandaran Galeh semakin menerima kenyataan bahwa wanita juga dapat bekerja di luar rumah tanpa mengabaikan peran mereka dalam keluarga. Penerimaan ini semakin meluas terutama karena kontribusi nyata yang ditunjukkan oleh wanita yang berhasil menyeimbangkan kedua peran tersebut, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Secara keseluruhan, peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam memberikan kesempatan lebih besar bagi wanita untuk berkontribusi di luar rumah. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, wanita di desa ini tidak hanya mampu menjalankan peran mereka di rumah, tetapi juga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pekerjaan yang mereka lakukan di luar rumah.

2. Persfektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Pembagian tanggung jawab dalam nafkah rumah tangga menurut hukum Islam di masyarakat setempat masih berpegang pada prinsip bahwa suami merupakan pihak yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Para suami di desa ini umumnya memahami bahwa tugas mereka adalah memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sementara itu, peran istri lebih terfokus pada urusan rumah tangga, pendidikan anak, dan mendukung suami dalam pengelolaan rumah. Namun, meskipun ini merupakan kewajiban utama, sebagian besar keluarga juga mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, peran istri yang bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga menjadi hal yang wajar dan diterima.

Pada sisi lain, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, seperti berdagang atau menjadi tenaga kerja

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

di sektor pertanian, untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Observasi ini menunjukkan bahwa peran ganda wanita, meskipun tidak mengubah kewajiban suami dalam memberikan nafkah utama, telah menjadi kontribusi penting dalam perekonomian keluarga. Peran wanita yang bekerja di luar rumah ini tidak hanya membantu dalam aspek finansial tetapi juga meningkatkan rasa saling menghargai dalam hubungan suami-istri. Meskipun peran ganda ini ada, masyarakat desa ini tetap memandang bahwa pembagian nafkah harus tetap didasarkan pada prinsip hukum Islam, yaitu suami sebagai penyedia utama.

Peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh tidak mengurangi kedudukan suami sebagai pemberi nafkah utama dalam pandangan hukum Islam, namun hal tersebut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Masyarakat di desa ini semakin menerima kenyataan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dapat memperkuat ekonomi keluarga tanpa mengubah peran suami dalam memenuhi nafkah. Dengan demikian, meskipun wanita mengambil peran ganda, hukum Islam tetap dianggap sebagai landasan dalam menentukan tanggung jawab nafkah, dan kedua belah pihak bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pembagian tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga menurut hukum Islam masih memegang prinsip dasar bahwa suami merupakan pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam pandangan Islam, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Talaq (65:7):

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

yang artinya: *" Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."*

Ayat ini menguatkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, yang harus diberikan sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam kenyataannya, seiring dengan perubahan zaman dan dinamika perekonomian, banyak wanita di Desa Sandaran Galeh yang turut bekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Peran ganda wanita ini menjadi semakin terlihat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang meningkat. Sebagaimana dikatakan oleh *Lent, Brown, and Hackett (2020)* dalam *Social Cognitive Career Theory*, peran wanita yang bekerja di luar rumah dapat diperkuat melalui keterampilan dan pendidikan, yang mendorong mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian keluarga. Meskipun demikian, hal ini tidak mengubah kewajiban utama suami sebagai pemberi nafkah utama dalam pandangan hukum Islam.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun wanita di Desa Sandaran Galeh membantu secara finansial, mereka tidak menganggap bahwa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kontribusi ini menggantikan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah. Sebaliknya, mereka melihat pekerjaan di luar rumah sebagai bentuk tambahan untuk membantu suami mencapainya bersama. Konsep ini juga selaras dengan teori *Gender and Development* yang dikembangkan oleh *Naila Kabeer (2020)*, yang menyatakan bahwa pembagian peran antara suami dan istri bukan berarti saling menggantikan, tetapi saling melengkapi dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum Islam, peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah sebenarnya dapat dipahami dalam konteks *maslahah* (kemaslahatan), yaitu upaya untuk mencari kebaikan bersama bagi keluarga. Dalam hal ini, peran wanita dalam membantu ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan wanita tetap menjaga kewajiban utama mereka sebagai ibu rumah tangga dan menjaga keseimbangan dalam menjalankan kedua peran tersebut. Seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa (4:34):

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Yang asrtinya: *" Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para*

perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada suami, meskipun wanita boleh berperan dalam membantu ekonomi keluarga.

Peran ganda yang dijalankan oleh wanita, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah, tampaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam mengenai peran wanita dalam keluarga. Dalam masyarakat setempat, banyak wanita yang bekerja di luar rumah untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun mereka tetap menjalankan kewajiban utama mereka di rumah, seperti mengurus anak dan mengelola rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa peran ganda tidak mengurangi kewajiban seorang wanita dalam keluarga menurut hukum Islam, melainkan dapat menjadi bentuk kontribusi tambahan bagi kesejahteraan keluarga.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, wanita yang bekerja di luar rumah tetap dianggap menjalankan peranannya secara sah,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

asalkan mereka tidak mengabaikan tugas-tugas mereka sebagai ibu dan istri. Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah At-Talaq (65:7), menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, tetapi wanita tetap memiliki hak untuk bekerja jika itu tidak mengganggu kewajibannya di rumah. Oleh karena itu, di Desa Sandaran Galeh, meskipun wanita menjalani peran ganda, mereka tetap memegang prinsip dasar dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik.

Di sisi lain, observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sandaran Galeh mendukung adanya peran ganda wanita. Mereka melihatnya sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Meskipun suami tetap bertanggung jawab atas nafkah utama, wanita yang bekerja di luar rumah dianggap turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam memandang bahwa kerja sama yang terjalin antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing untuk kemaslahatan keluarga adalah hal yang baik, selama tidak ada yang mengabaikan kewajiban dasar masing-masing pihak dalam keluarga.

Peran ganda yang dijalankan oleh wanita di Desa Sandaran Galeh, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja, dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sosiologi hukum Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

mengenai peran wanita dalam keluarga, dengan beberapa catatan penting. Dalam perspektif Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

Namun, hukum Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja, asalkan tidak mengganggu kewajiban mereka sebagai istri dan ibu di rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Sandaran Galeh dapat dipahami dalam konteks keseimbangan antara kewajiban domestik dan kontribusi ekonomi.

Sosiologi hukum Islam memandang bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki peran yang saling melengkapi, di mana suami berperan sebagai penyedia nafkah utama dan istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Meskipun demikian, seperti yang diungkapkan oleh *Naila Kabeer (2021)* dalam teori *Gender and Development*, keberadaan wanita dalam ranah ekonomi tidak mengurangi hak dan kewajibannya dalam keluarga. Dalam hal ini, wanita yang menjalankan peran ganda dianggap memberikan kontribusi yang sah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, selama ia bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik. Hal ini diperkuat dengan penelitian *Kawashima et al. (2021)* yang menunjukkan bahwa peran ganda wanita di luar rumah dapat memperkaya dinamika keluarga dan memperkuat hubungan suami-istri, selama mereka memiliki pemahaman bersama tentang pembagian peran.

Penting untuk dicatat bahwa peran wanita yang bekerja di luar rumah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dalam Islam harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban domestik mereka. Seperti dijelaskan oleh *Sari (2021)* dalam artikel tentang *Gender in Islamic Law*, hukum Islam mengizinkan wanita untuk bekerja jika mereka tetap menjaga hak-hak keluarga, termasuk memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini, wanita di Desa Sandaran Galeh yang bekerja sebagai pedagang atau buruh tani, misalnya, tetap dianggap sesuai dengan prinsip Islam jika mereka bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga.

Dari segi sosiologi hukum Islam, keberadaan wanita dalam sektor ekonomi sebagai pekerja atau pengusaha di luar rumah di Desa Sandaran Galeh tidak bertentangan dengan hukum Islam selama peran domestik mereka tetap dijalankan dengan baik. *Fatima Mernissi (2021)* dalam karyanya menyatakan bahwa peran wanita dalam keluarga seharusnya dilihat dari segi kontribusi mereka terhadap kehidupan keluarga, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ini sejalan dengan apa yang diamati di desa ini, di mana wanita yang bekerja di luar rumah tidak hanya membantu ekonomi keluarga tetapi juga memberi dampak positif pada perkembangan sosial keluarga. Keberhasilan mereka dalam mengelola peran ganda ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam dapat menerima perubahan sosial, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan mengenai wanita yang bekerja di luar rumah, baik dari sudut pandang hukum Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

maupun norma sosial yang berkembang di desa tersebut. Dari perspektif hukum Islam, banyak masyarakat yang memahami bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, selama mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan istri dengan baik. Namun, dalam norma sosial di desa ini, masih ada kecenderungan untuk menilai bahwa peran utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga wanita yang bekerja di luar rumah terkadang dianggap tidak menjalankan tugas domestik dengan sempurna.

Masyarakat yang lebih konservatif menganggap bahwa pekerjaan suami sudah cukup untuk menanggung kebutuhan keluarga, dan wanita seharusnya fokus di rumah. Meski begitu, semakin banyak wanita di desa ini yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, dan pandangan masyarakat mulai berubah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih menerima peran ganda bagi wanita. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang mulai beradaptasi dengan tuntutan ekonomi dan perubahan zaman, meskipun masih ada ketegangan antara norma sosial tradisional dan praktik sosial yang berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Sandaran Galeh, terdapat perbedaan pandangan yang cukup nyata di masyarakat terkait wanita yang bekerja di luar rumah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun norma sosial yang berkembang di desa tersebut. Dari sudut pandang hukum Islam, prinsip dasar yang diajarkan adalah bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak mengabaikan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

kewajiban mereka sebagai istri dan ibu di rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

Yang artinya:*" Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga, baik pria maupun wanita, dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, wanita yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan ia dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban domestiknya.

Namun, di sisi lain, norma sosial yang berlaku di Desa Sandaran Galeh cenderung lebih konservatif dan masih menganggap bahwa tugas utama seorang wanita adalah di rumah, mengurus keluarga dan anak-anak. Pandangan ini lebih mengacu pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang menekankan pentingnya peran wanita sebagai pengurus rumah tangga. Masyarakat yang lebih tua dan konservatif sering kali memandang wanita yang bekerja di luar rumah dengan pandangan yang kurang mendukung, menganggap bahwa pekerjaan domestik adalah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

kewajiban yang tidak boleh terabaikan. Menurut teori *Gender Role Theory* yang dikemukakan oleh Bem (2021), masyarakat cenderung menempatkan wanita dalam peran tertentu, termasuk di dalam keluarga, yang membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh di luar rumah. Dalam hal ini, norma sosial di desa masih membatasi kebebasan wanita untuk menentukan apakah mereka akan bekerja di luar rumah atau tidak.

Walaupun demikian, seiring perkembangan zaman dan peningkatan pendidikan, pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah mulai mengalami perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Wanita muda di desa ini semakin banyak yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Hukum Islam sendiri tidak melarang wanita bekerja, sebagaimana tercantum dalam Hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan wanita untuk bekerja selama itu tidak mengganggu peran mereka di rumah. Dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja, pandangan masyarakat yang lebih tradisional mulai mengalami perubahan, dan kini ada lebih banyak penerimaan terhadap wanita yang menjalankan peran ganda.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang menilai bahwa kontribusi ekonomi dari wanita sangat penting, terutama di desa dengan ekonomi yang terbatas. Menurut *Sari (2021)* dalam kajiannya tentang *gender dan ekonomi keluarga*, peran ganda wanita dalam keluarga, terutama di kalangan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masyarakat pedesaan, seringkali dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Meskipun demikian, keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik tetap menjadi tantangan bagi banyak wanita di Desa Sandaran Galeh. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam pandangan sosial, masih banyak wanita yang merasa terbebani dengan harapan untuk bisa mengelola kedua peran tersebut dengan baik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di Desa Sandaran Galeh sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kewajiban agama dan realitas sosial-ekonomi yang ada. Dalam pandangan Islam, peran utama wanita adalah sebagai istri dan ibu, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi wanita untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama mereka dalam keluarga. Hukum Islam tidak melarang wanita untuk berperan ganda selama ia tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan luar dan domestik, seperti yang tercermin dalam Surah An-Nisa (4:32) yang menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga dapat berkontribusi dalam bentuknya masing-masing.

Di sisi lain, pandangan masyarakat Desa Sandaran Galeh mengenai peran ganda wanita sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang lebih konservatif, yang menganggap bahwa tugas utama wanita adalah di rumah. Masyarakat yang lebih tua dan tradisional cenderung melihat wanita yang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

bekerja di luar rumah dengan rasa ragu, menganggapnya dapat mengurangi perhatian terhadap keluarga. Meskipun demikian, semakin banyak generasi muda yang menyadari pentingnya kontribusi ekonomi dari wanita, baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga maupun untuk memberdayakan diri mereka. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial yang mulai mendukung peran ganda wanita dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada ketegangan antara hukum Islam yang lebih fleksibel mengenai peran wanita dan norma sosial yang lebih tradisional, penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam tidak menentang wanita bekerja di luar rumah, asalkan itu dilakukan dengan menjaga kewajiban utama mereka. Dalam konteks Desa Sandaran Galeh, peran ganda wanita mulai diterima secara lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang memahami pentingnya peran wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat desa ini mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih inklusif dengan realitas sosial yang ada, memberikan ruang bagi wanita untuk berkontribusi dalam keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik mereka.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap tinjauan hukum islam terhadap peran ganda perempuan karir di RT 001 Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Peran ganda wanita di Desa Sandaran Galeh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam memberikan kesempatan lebih besar bagi wanita untuk berkontribusi di luar rumah. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, wanita di desa ini tidak hanya mampu menjalankan peran mereka di rumah, tetapi juga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pekerjaan yang mereka lakukan di luar rumah
2. Meskipun ada ketegangan antara hukum Islam yang lebih fleksibel mengenai peran wanita dan norma sosial yang lebih tradisional, penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif sosiologi hukum Islam tidak menentang wanita bekerja di luar rumah, asalkan itu dilakukan dengan menjaga kewajiban utama mereka. Dalam konteks Desa Sandaran Galeh, peran ganda wanita mulai diterima secara lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang memahami pentingnya peran wanita dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat desa ini mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

yang lebih inklusif dengan realitas sosial yang ada, memberikan ruang bagi wanita untuk berkontribusi dalam keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik mereka.

B. Saran

1. Kepada istri yang bekerja di dalam rumah atau mempunyai usaha yang di kerjakan dirumah, diharapkan supaya untuk lebih pintar lagi membagi waktu antara keluarga dan usaha mereka, sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan.
2. Kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai pegawai kantor ataupun penjual sayur keliling, diharapkan menjaga penampilanya setidaknya jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu tuntutan sebuah pekerjaan sehingga tidak membuat suaminya cemburu, dan juga di perhatikan soal waktu dalam memperhatikan anak-anak, agar tetap terjadi kedekatan antara anak dan ibu.
3. Dan untuk masyarakat dan suami, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri, dan lebih meningkatkan pekerjaanya atau penghasilanya karena yang wajib mencari nafkah keluarga itu adalah suami.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. H. (1998). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Anjassari, G. P. (2023). Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Pekerjaan. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, *4*(2), 61–72. https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3275

Anshorulloh. (2010). *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*. CV Mitra Media Pustaka.

Astuti, A. F. (2019). *Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sugguminasa)*. UNMUH Makassar.

Awalya, R. S., & Lindawati, Y. I. (2023). *Peran Ganda Perempuan Bekerja di Desa Cijaku Provinsi Banten*. *6*.

Basiron, B. (2006). *Wanita Cemerlang*. Universiti Teknologi Malaysia.

Fadhly, M. D. (2017). *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf*. UIN Malang.

Faizal, A. A., Afrizal, S., & Hardiansyah, M. A. (2023). *Peran Ganda Perempuan Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Di Pojok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Kantor Kecamatan Ciledug*. *6*.

Hasanah, N. A. (2009). *Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga*. UIN Sunan Kalijaga.

Hibri, A. al. (2001). *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Sunan Kalijaga Press.

Hutahaean, N. M., & Fitriadi, W. G. (n.d.). *Peran Ganda Perempuan Terhadap Kinerja dan Kualitas Kerja*.

Jamal, A. M. (2000). *Problematika Wanita Terj. Wawan*. Pustaka Azzam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Jarullah, A. bin. (1993). *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. Penerbit Firdaus.

Lestari, A. D., Setiadi, Y., Th. Musa, D., Alamri, A. R., & Andali, B. G. (2023). Peran Ganda Perempuan Penyapu Jalan Single Parents Dalam Rumah Tangga Dikota Samarinda. *Komunitas*, *14*(1), 71–82. https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i1.7356

Marsudi, G. A., Wulandari, K., & Mayangsari, W. (2023). Peran Ganda Istri dalam Meningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar). *Jurnal Wanita dan Keluarga*, *4*(1), 55–66. https://doi.org/10.22146/jwk.7497

Munti, R. B. (1999). *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Muriah, S. (2011). *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Rasail Media Group.

Nasution, K. (2004). *Islam: Tentang relasi Suami dan Istri*. Academia Tazzafa.

Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawina I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Academia Tazzafa.

Purba, A. D. A., & Susanti, N. (n.d.). *Analisis Peran Ganda Perempuan Generasi Sandwich Pada Ruang Publik Dan Domestik Di Kabupaten Batubara*.

Purnomosidi, F., Pramesti, A. S., & Klaudina, F. (2022). Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dengan Peran Ganda. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (Jiki)*, *15*(2), 100–107. https://doi.org/10.47942/jiki.v15i2.1089

Qardawi, Y. (2021). *Fiqih Wanita, Segala hal Mengenai Wanita*. Jabal.

Ramadhani, N. (2016). Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat. *Sosietas*, *6*(2). https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245

Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. *MANAJERIAL*, *9*(01), 73. https://doi.org/10.30587/manajerial.v9i01.3483

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Rosmaniar. (2017). *Wanita Karir dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah binti Khuwailid)*. IAIN Bukittinggi.

Shindy, G. T., Mukhlis, S., & Prastiyo, E. B. (2022). Persepsi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatan Kesejahteran Keluarga. *Jurnal Neo Societal*, *7*(3), 113. https://doi.org/10.52423/jns.v7i3.25580

S-Subki, A. Y. (2010). *Fiqih Keluarga*. Amzah.

Stevin, Femmy, & Selvi. (2017). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesajahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud. *Acta Diurna*, *2*.

Supriyono, B. (2019). *Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan di Pasar Tejo Agung Kecematan Metro Timur Kota Metro)*. IAIN Metro.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Vadya, A. C. N., Rosalia, F., & Budiono, P. (2023). *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan*.

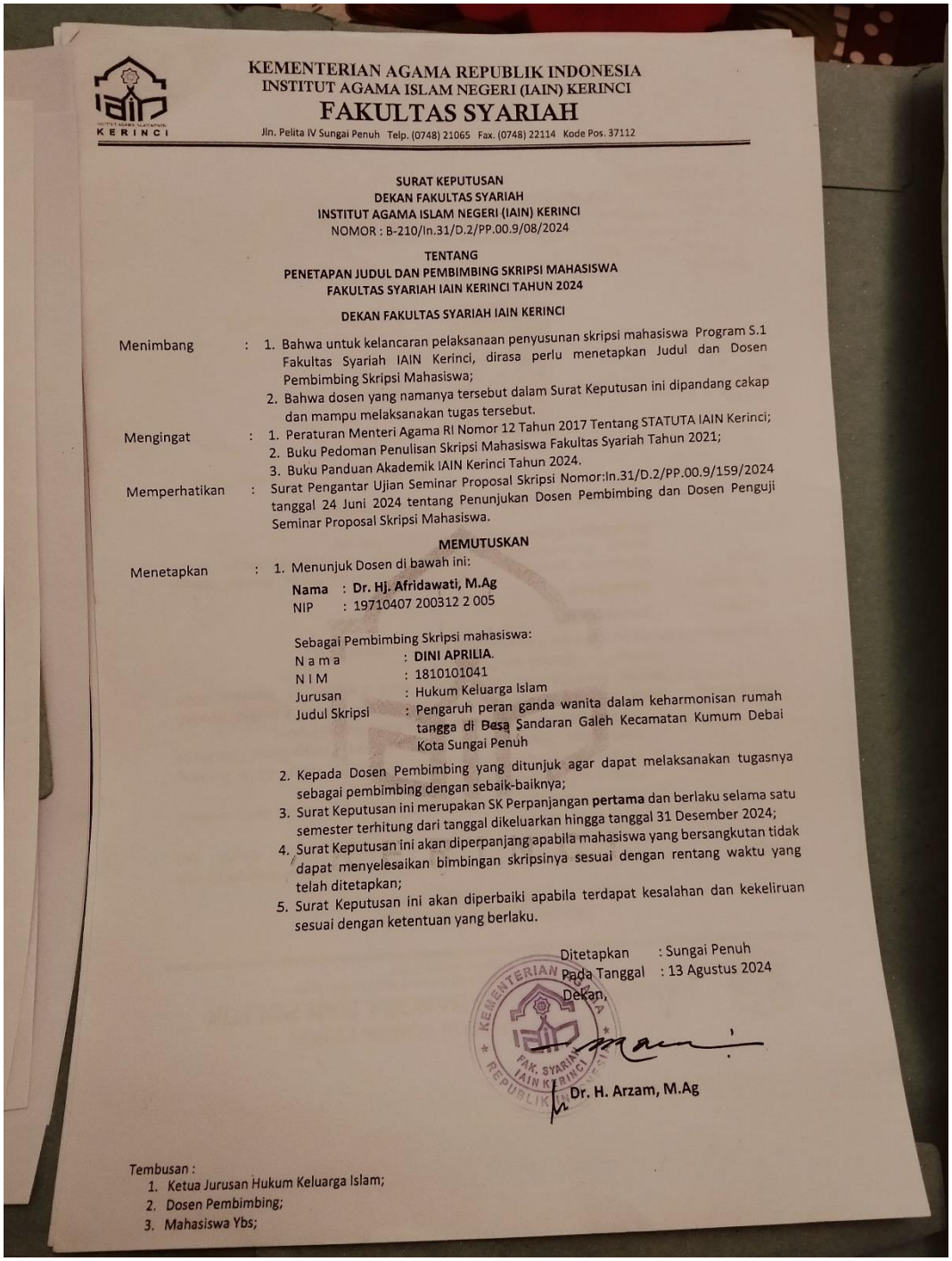
Wahidin, W., & Nurwahyuliningsih, E. (2023). Peran Ganda Perempuan Petani Kopi Semende di Desa Ulu Danau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *9*(2), 173–180. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.65761

Wongpy, N. (2021). *Pembagian Peran Dan Tugas Dalam Rumah Tangga*. https://www.uc.ac.id/marriagefamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting/

Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.

Zali, M., Nasution, A. M., Rahmadani, A. D., Masry, R., & Sari, P. (2024). *Systematic Review: Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*. *5*.

Lampiran 1 Sk Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-210/In.31/D.2/PP.00.9/08/2024

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:In.31/D.2/PP.00.9/159/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
 Nama : Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
 NIP : 19710407 200312 2 005

 Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
 Nama : **DINI APRILIA**.
 NIM : 1810101041
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pengaruh peran ganda wanita dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumum Debai Kota Sungai Penuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini merupakan SK Perpanjangan **pertama** dan berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 Desember 2024;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024
Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 385 /VIII/2024/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh;

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-211/In.31/D.1.2/PP.00.9/08/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **DINI APRILIA**

b. Jabatan : **MAHASISWI**

Untuk : Melakukan penelitian dengan Judul **Pengaruh Peran Ganda Wanita dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 19 Agustus 2024

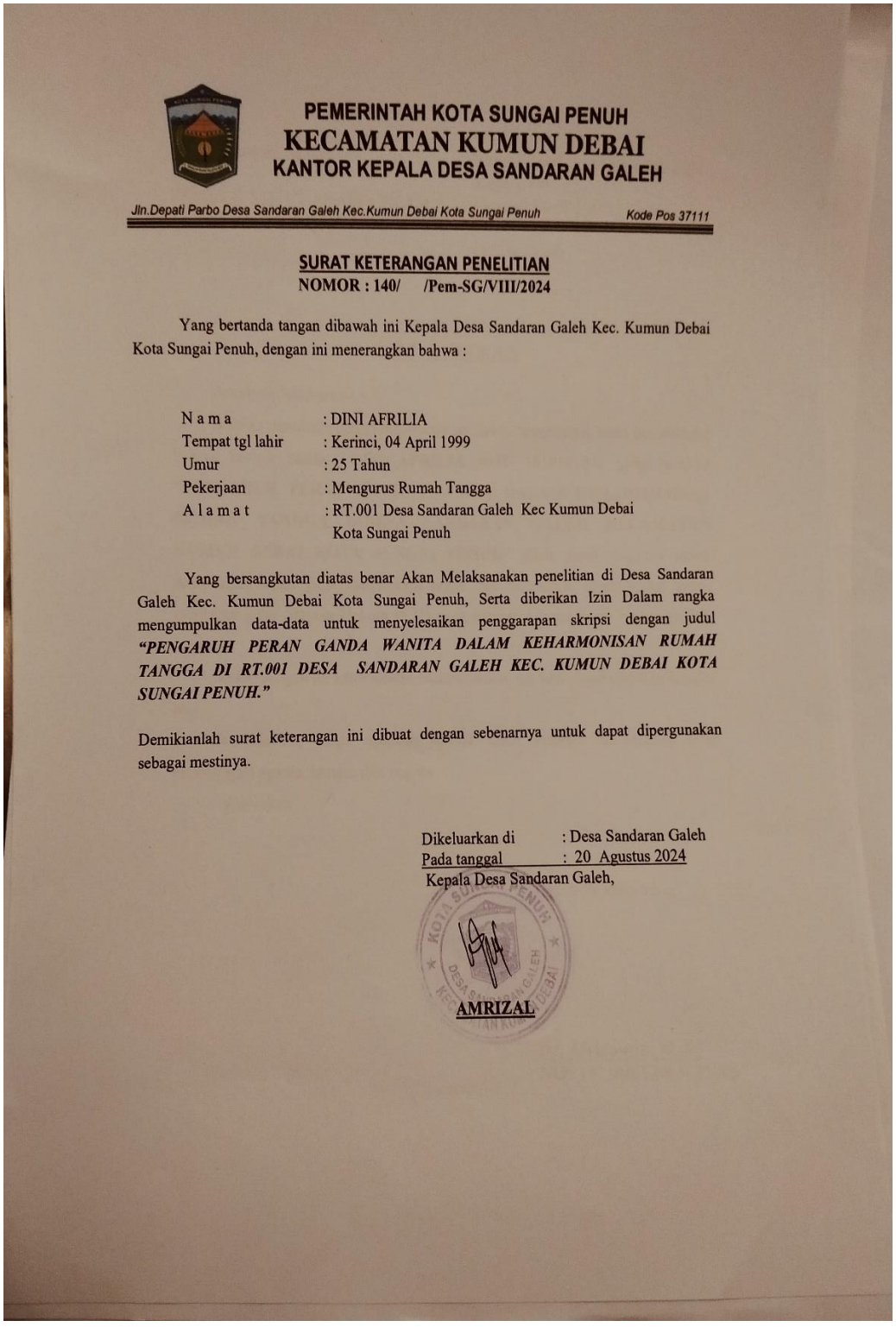


KEPALA BADAN

Ir. ERY FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641006 199203 1 009

Tembusan :
1. *Walikota Sungai Penuh*
2. *Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh*
3. *Kepala Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh*
4. *Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci*
5. *Yang Bersangkutan*

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN KUMUN DEBAI
KANTOR KEPALA DESA SANDARAN GALEH

Jln.Depati Parbo Desa Sandaran Galeh Kec.Kumun Debai Kota Sungai Penuh Kode Pos 37111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 140/ /Pem-SG/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: DINI AFRILIA
Tempat tgl lahir	: Kerinci, 04 April 1999
Umur	: 25 Tahun
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
A l a m a t	: RT.001 Desa Sandaran Galeh Kec Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Yang bersangkutan diatas benar Akan Melaksanakan penelitian di Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Serta diberikan Izin Dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan penggarapan skripsi dengan judul ***"PENGARUH PERAN GANDA WANITA DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI RT.001 DESA SANDARAN GALEH KEC. KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH."***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Sandaran Galeh
Pada tanggal : 20 Agustus 2024
Kepala Desa Sandaran Galeh,

AMRIZAL

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian











INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 6 Riwayat Hidup

BIOGRAFI PENULIS

DATA DIRI

Nama	:	
Tempat/ TanggalLahir	:	
Alamat	:	
Email	:	
Handphone/WA	:	
Instagram	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	Islam
Jurusan/Fakultas	:	
AsalPerguruanTinggi	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan		**Tahun Sekolah**
SD		
SMP		
SMA		
DII		
Universitas		

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I